

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
LEBONG TENTANG PUTUSAN PERKARA NOMOR
162/Pdt.G/PA.Lbg PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



*See Pembimbing
untuk Muragayel*
Anggi 12/10/2024
Muhammad Najib Asyraf, M. Ag.

Oleh:
Anggi Aulia Zulkarnain
NIM: 20421081

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2024**

**OPINION OF THE JUDGE OF THE LEBONG
RELIGIOUS COURT REGARDING THE DECISION
OF CASE NUMBER 162/Pdt.G/PA. Lbg PERSPECTIVE
OF ISLAMIC LAW**



Oleh:
Anggi Aulia Zulkarnain
NIM: 20421081

Pembimbing:
Muhammad Najib Asyrof, Lc. M.Ag.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2024**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggi Aulia Zulkarnain

NIM : 20421081

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : **PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA LEBONG
TENTANG PUTUSAN PERKARA NOMOR 162/Pdt.G/PA.Lbg
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil penjiplakan atau plagiasi terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 12 Juli 2024

Yang menyatakan



Anggi Aulia Zulkarnain



PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 7 Agustus 2024
Judul Skripsi : Pandangan Hakim Pengadilan Agama Lebong tentang Putusan Perkara Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.Lbg Perspektif Hukum Islam
Disusun oleh : ANGGI AULIA ZULKARNAIN
Nomor Mahasiswa : 20421081

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. ()
Penguji I : Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA ()
Penguji II : Dr. Yusdani, M.Ag. ()



Yogyakarta, 14 Agustus 2024


Dr. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 12 Juli 2024

06 Muharram 1446 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 380/Dek/60/DAATI/FIAI/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Anggi Aulia Zulkarnain

Nomor Mahasiswa : 20421081

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2023-2024

Judul Skripsi : Pandangan Hakim Pengadilan Agama Lebong Tentang
Putusan Perkara Nomor 162/Pdt.G/Pa.Lbg Perspektif
Hukum Islam

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketepatan bahwa skripsi ini saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wasalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dosen Pembimbing



Muhammad Najib Asyrof, Lc., M.Ag.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Anggi Aulia Zulkarnain

Nomor Mahasiswa : 20421081

Judul Skripsi : Pandangan Hakim Pengadilan Agama Lebong Tentang
Putusan Perkara Nomor 162/Pdt.G/Pa.Lbg Perspektif
Hukum Islam

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat di daftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi



Muhammad Najib Asyrof, Lc., M. Ag.

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orangtua saya tercinta yang sudah membesarkan saya dan memperjuangkan segalanya agar saya dapat menempuh pendidikan yang terbaik sampai detik ini, dan skripsi ini saya persembahkan juga kepada kakak dan teman-teman saya yang telah mendukung saya sampai detik ini”

HALAMAN MOTTO

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”

(Q.S. Al-Baqarah ayat 229)

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia Nya) lagi Maha Bijaksana"

(Q.S An-Nisa: 130)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1 Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em

ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i

ـَ	Dammah	u	u
----	--------	---	---

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4 Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

...أ...ي...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ي...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAKSI

PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA LEBONG TENTANG PUTUSAN PERKARA NOMOR 162/Pdt.G/PA.Lbg PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Anggi Aulia Zulkarnain
NIM: 20421081

Penelitian ini di latar belakang oleh adanya kasus cerai gugat yang dikabulkan oleh majelis hakim yang disebabkan oleh tidak adanya kenyamanan dalam rumah tangga pada pasangan suami istri tersebut di Pengadilan Agama Lebong. Kondisi rumah tangga yang tidak nyaman dan tenteram disebabkan oleh kebiasaan-kebiasaan buruk suami dan suami melakukan kekerasan terhadap istri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap permasalahan yang terjadi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Untuk mendapatkan data, peneliti menggunakan pendekatan dengan dokumentasi Putusan Hakim pada Perkara Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.Lbg dan sesi wawancara bersama Ketua dan Panitera Pengadilan Agama Lebong. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten yaitu penelitian yang bersifat mendalam terhadap suatu informasi.

Hasil dari penelitian ini adalah keduanya menikah pada usia 18 tahun (suami) dan 17 tahun (istri). Majelis Hakim mengabulkan gugat cerai yang diajukan oleh istri dengan alasan suami memiliki kebiasaan yang sangat buruk dan rumah tangga sudah tidak lagi harmonis sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 jo Pasal 65, Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo, Pasal 116 huruf (f), dan para ulama telah sepakat apabila perselisihan tidak dapat didamaikan maka perceraian boleh dilakukan. Sementara dalam syariat islam tidak ada batasan usia secara pasti untuk menikah, melainkan telah menginjak dewasa. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah memiliki alasan yang cukup kuat untuk bercerai, Pasal 116 huruf (f), bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Karena dalam prinsip Syariat Islam ialah menghilangkan sesuatu yang mudharat sesuai dalam kaidah fiqih yang berbunyi: “Menghilangkan mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat”.

Kata kunci: *Perselisihan, Cerai Gugat, Pertimbangan Hakim, Hukum Islam*

ABSTRACT

OPINION OF THE JUDGE OF THE LEBONG RELIGIOUS COURT REGARDING THE DECISION OF CASE NUMBER 162/Pdt.G/PA. Lbg PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW

Anggi Aulia Zulkarnain
NIM: 20421081

This research was motivated by a divorce case that was granted by the panel of judges due to the lack of domestic comfort for the husband and wife at the Lebong Religious Court. Uncomfortable and peaceful household conditions are caused by husbands' bad habits and husbands committing violence against their wives. This research aims to analyze how the judge considers when deciding the case and how Islamic law views the problems that occur.

This research uses qualitative research with a descriptive approach. To obtain data, researchers used an approach with documentation of the Judge's Decision in Case Number 162/Pdt.G/2023/PA.Lbg and interview sessions with the Chair and Registrar of the Lebong Religious Court. The data analysis technique used is content analysis, namely in-depth research into information.

The results of this research are that both of them married at the age of 18 years (husband) and 17 years (wife). The Panel of Judges granted the divorce petition filed by the wife on the grounds that the husband had very bad habits and the household was no longer harmonious in accordance with the provisions of Article 39 of Law no. 1 of 1974 in conjunction with Article 65, Article 19 letter (f) PP Number 9 of 1975 in conjunction with Article 116 letter (f), and the ulama have agreed that if the dispute cannot be reconciled then divorce may be carried out. Meanwhile, in Islamic law there is no definite age limit for marriage, but rather that you have reached adulthood. In the Compilation of Islamic Law (KHI) there are quite strong reasons for divorce, Article 116 letter (f), that between husband and wife there are continuous disputes and quarrels and there is no hope of living in harmony in the household again. Because in the principle of Islamic Sharia it is to eliminate something that is detrimental in accordance with the rules of fiqh which say: "Eliminating mafsadat takes priority over taking benefits".

Keywords: *Disputes, Divorce Lawsuits, Judges' Considerations, Islamic Law*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ رَحِمَنُ اَلَّ رَحِيْمٍ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَبِهِ نَسْتَعِيْنُ عَلَى اُمُوْر الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

عَلَى اَشْرَفِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ

Segala puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani yang dapat membawa saya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sholawat serta salam tak lupa dijunjungkan untuk Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat beliau saya memahami nilai dari perjuangan terhadap pentingnya menuntut ilmu.

Dalam runtutan penyusunan dan penyelesaian tugas akhir atau skripsi saya yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Lebong Terkait Pernikahan Usia Muda Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.Lbg)” pastinya tidak terlepas dari dukungan, arahan, bimbingan dan masukan dari banyak pihak sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan senang hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Agama Islam.

3. Bapak Krismono, S.H.I, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Muhammad Najib Asyrof, Lc. M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
6. Seluruh Staff dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Kedua orang tua saya yang tidak akan pernah bisa saya balas jasanya dan kedua adik saya yang selalu memberikan dukungan serta pengingat untuk selalu mengejar kewajiban dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh sahabat, teman-teman yang telah memberi semangat untuk mengerjakan skripsi ini.

DAFTAR ISI

COVER BAGIAN LUAR.....	i
COVER BAGIAN DALAM	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	ix
ABSTRAKSI	xix
ABSTRACT.....	xx
KATA PENGANTAR.....	xxi
DAFTAR ISI	xxiii
DAFTAR TABEL.....	xxv
DAFTAR GAMBAR	xxvi
DAFTAR LAMPIRAN	xxvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Sistematik Pembahasan	9

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	10
A. Kajian Pustaka.....	10
B. Kerangka Teori	16
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Hasil Penelitian	44
B. Pembahasan.....	54
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Tabel Transliterasi Konsonan	ix
Tabel 0.2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal	xii
Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap	xiii
Tabel 0.4 Tabel Transliterasi <i>Maddah</i>	xiii
Tabel 4.1 Pembagian Hukum Pengadilan Agama Lebong	44
Tabel 4.2 Mantan Pimpinan Pengadilan Agama Lebong	46
Tabel 4.3 Data Perkara Diterima dan Diputus Tahun 2023	49
Tabel 4.4 Data Perkara Diterima Sesuai Jenis Perkara Tahun 2023	49
Tabel 4.5 Data Perkara Diputus Sesuai Jenis Putusan Tahun 2023	50
Tabel 4.6 Data Perkara Perceraian yang Diputus Tahun 2023	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lebong Kelas II.....	48
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian

Lampiran 2. Transkrip Wawancara

Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara Penelitian

Lampiran 4. Dokumen Surat Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.Lbg

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah SWT yang diciptakan sebagai makhluk sosial, dimana saling membutuhkan satu dengan lain untuk mempertahankan hidup di dunia dan memenuhi kebutuhan setiap hari juga memperoleh keturunan. Setiap makhluk hidup akan berusaha melestarikan keturunan dengan melakukan perkawinan yang akan terus regenerasi. Perkawinan sendiri dalam syariat Islam merupakan suatu ikatan yang suci dan sakral.¹

Pernikahan sudah terjadi sejak zaman para Nabi dan Rasul SAW sebagai salah satu bentuk untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, dalam islam pernikahan bukan hanya sebagai pelengkap beragama melainkan juga sebagai ladang dengan penuh kenikmatan yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai pasangan suami istri. Sebagaimana islam adalah agama yang fitrah dan rahmatan lil alamin tidak membelenggu perasaan alami yang muncul di setiap manusia.²

Menurut bahasa nikah memiliki arti berkumpul dan bercampur, sedangkan menurut istilah syara' nikah adalah ijab dan qabul yang menghalalkan hubungan suami istri yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah sesuai dengan

¹ Bainah, N. (2014). Faktor-faktor penyebab perceraian di Kelurahan Long Ikis, Kabupaten Paser. *eJournal Sosiatri Sosiologi* 1 (1):74-83.

² Halimah, (2015). Faktor-faktor penyebab tingginya tingkat gugat cerai di Kecamatan Payung Sekakikota Pekanbaru. *Jom FISIP* 2 (2):1-15.

syariat agama islam. Kata nikah menurut bahasa al-jam'u dan al-dhamu yang artinya kumpul. Makna nikah zawaj biasa diartikan dengan aqdu al-tazwij yang artinya akad nikah, juga dapat diartikan (wath'u al-zaujah) bermakna menyetubuhi istrinya.³

Menurut Ahmaad Halaby makna perkawinan atau pernikahan yang dikaitkan dengan ayat Al-Qur'an dalam Surah Yasin ayat 36 dan Al Mu'min ayat 27 bahwa pernikahan adalah hukum alam yang tetap dan luas bidangnya yang mencakup setiap makhluk hidup, hukum tersebut membahagiakan setiap makhluk hidup dan masing-masing jenis akan memperoleh bagian, yaitu suatu rahasia yang berbeda dengan rahasia yang diberikan kepada lawan jenisnya.⁴

Dalam Al-Qur'an sendiri terdapat ayat yang menjelaskan tentang perintah, anjuran hingga manfaat dari menikah dalam Surah An-Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahakuasa (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui” (QS. An-Nur: 32)*⁵

³ Abdul Muhammad Mathlub, Panduan Hukum Keluarga Sakinah

⁴ Ahmad Shalaby, Kehidupan Sosial Dalam Pemikiran Islam, (Amzah, Jakarta, 2014), Hal. 54

⁵ QS. An-Nur ayat 32

Dan Al-Qur'an juga menjelaskan qodrat menikah bagi manusia dan manfaat dari pernikahan itu sendiri dalam Surah Al-Qiyamah ayat 39 dan Ar-Rum ayat 21.

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

*“Lalu, Dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan” (QS. Al-Qiyamah: 39)*⁶

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (QS. Ar-Rum: 21)*⁷

Berdasarkan ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang pernikahan yang dimulai dari kewajiban menikah hingga manfaat dari menikah, dari sini sudah dapat kita pahami bahwa pernikahan adalah perbuatan yang sangat dianjurkan dan diatur dalam syariat islam melalui Al-Qur'an dan hadis. Sehingga rumah tangga dibentuk bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia lahir batin maupun dengan

⁶ QS. Al-Qiyamah ayat 39

⁷ QS. Ar-Rum ayat 21

status sebagai suami istri yang sah dan diikat oleh rasa saling menyayangi, mengerti, menghargai, serta menghormati, bukan sebaliknya.⁸

Selain diatur dalam agama, perkawinan juga sudah diatur dalam peraturan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dalam pasal 1 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholiidhon* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya bernilai ibadah.¹⁰ Maka dapat disimpulkan apa itu perkawinan dan tujuan dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara dua jenis manusia yang belum memiliki ikatan halal di antara keduanya dan menjadi halal sebagai suami istri, sedangkan tujuan dari pernikahan itu sendiri untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan juga kekal sesuai dari tuntunan Tuhan Yang Maha Esa. Istilah lahir batin yang dimaksud merupakan suatu ikatan perkawinan tidak hanya cukup lahir atau batin saja yang terpenuhi, melainkan harus terpenuhi secara lahir dan batin, dengan begitu sebuah rumah tangga akan menjadi ikatan yang kekal.¹¹ Tujuan pernikahan tercantum di dalam pasal 3 KHI bahwa perkawinan itu bertujuan untuk

⁸ Abdulkadir Muhammad. 2014. Hukum Perdata Indonesia. (Bandar Lampung : PT Citra Aditya Bakti). Halaman 68

⁹ Undang-undang Perkawinan dan kompilasi hukum Islam, (Yogyakarta; Pustaka Yustisia), hal. 7.

¹⁰ Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta; Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2018), 14

¹¹ Joni Zuhendra, "Tinjauan Hukum Islam Dan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Terhadap Akibat Hukum Perkawinan Antara Menganut Agama" Hal 2. 2018

mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Dari sini dapat dipahami rumah tangga ideal adalah rumah tangga yang memiliki ketiga aspek tersebut, dan tidak dibalut dengan perselisihan yang dapat merusak sebuah ikatan dan berujung kepada sebuah perceraian.

Perceraian atau talak dalam hukum Islam pada prinsipnya dilarang tapi perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh apabila kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya perceraian dilakukan usaha perdamaian antara kedua belah pihak karena ikatan perkawinan adalah yang paling suci dan kokoh. Islam juga menyadari dan memahami hal tersebut karena itu Islam memberikan jalan dengan talak maupun fasakh demi menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kemerdekaan manusia.

Begitu juga dengan perkara di bidang hukum perkawinan berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta wewenang Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang. Menurut undang-undang seseorang hanya dapat mengajukan suatu perceraian di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak dapat mencapai kesepakatan antara dua belah pihak.¹² Untuk itu melakukan perceraian harus memiliki alasan yang kuat, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.¹³ Adapun alasan-

¹² Republik Indonesia Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 39 Ayat (1)

¹³ Ibid, Pasal 39 ayat (2).

alasan perceraian sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 adalah sebagai berikut.¹⁴

- a. Salah satu pasangan melakukan perzinahan atau pemabuk, kecanduan alkohol, perjudian, dll. sulit untuk disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena alasan di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak dipenjara selama 5 (lima) tahun atau lebih setelah menikah;
- d. Salah satu pihak melakukan tindakan kekejaman atau penindasan berat yang membahayakan pihak lainnya;
- e. Salah satu pihak mempunyai kecacatan atau penyakit yang tidak memungkinkan menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam keluarga;
- g. Suami melanggar taklik talak; Dan
- h. Perbedaan agama atau kemurtadan menyebabkan perselisihan keluarga;

Menurut data yang penulis kumpulkan data dari kesimpulan Peradilan Agama Lebong, dari sejumlah perkara perceraian yang diadili Pengadilan Agama Lebong, ditemukan kasus sepasang suami istri yang melangsungkan pernikahan pada usia muda, yaitu usia 17 tahun sebagai Penggugat dan 18 tahun sebagai Tergugat, dimana pendidikan terakhir keduanya adalah pendidikan SLTP, keduanya menikah disebabkan oleh MBA (*Mariage by Accident*). Rumah tangga keduanya

¹⁴ Pasal 116, Kompilasi Hukum Islam.

awalnya berjalan harmonis hingga setelah sekian lama suami menjadi malas bekerja, memiliki hobi sabung ayam, dan melakukan tindak KDRT, khususnya putusan perkara No. 162/Pdt.G/2023/PA.Lbg. menyadari hal yang dirasakan istri karena dalam pernikahan sering terjadi perselisihan, akhirnya istri menggugat cerai suami dengan alasan sering terjadi perselisihan disebabkan oleh kebiasaan buruk suami hingga menyebabkan terjadinya tindak KDRT yang dilakukan oleh suami. Hal seperti ini dapat terjadi pada siapa saja yang menjalani pernikahan, apalagi dalam perkara ini pernikahan terjadi disebabkan oleh MBA dan keduanya memiliki latar pendidikan yang sama, yang belum memiliki kesiapan untuk menjalani tanggung jawab yang besar.

Dalam hal ini Pengadilan Agama berfungsi sebagai tempat menerima, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Namun karena Hakim Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk mempertimbangkan pertimbangannya sendiri dalam mengambil keputusan atas perkara tersebut, maka tidak serta merta harus berpegang teguh pada peraturan yang ada. Perceraian yang disetujui di Pengadilan Agama menjamin bahwa perceraian tersebut sesuai dengan pedoman yang ada dalam agama islam mengenai perceraian.

Melihat dari kasus yang ditemukan di atas, penulis ingin mendalami tentang pernikahan yang dilakukan pada usia muda yang berakhir dengan cerai gugat yang diajukan oleh istri terhadap suaminya karena kebiasaan buruk suami yang malas bekerja, memiliki hobi sabung ayam, dan melakukan tindak KDRT. Untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Putusan Hakim Pengadilan**

**Agama Lebong Terkait Pernikahan Usia Muda Dalam Perkara Cerai Gugat
(Studi Kasus Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/Pa.Lbg)”.**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan agama dalam menentukan putusan perkara No. 162/Pdt.G/2023/PA.Lbg?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terkait putusan perkara No. 162/Pdt.G/2023/PA.Lbg?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No. 162/Pdt.G/2023/PA.Lbg.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terkait perkara yang terjadi dalam putusan perkara No. 162/Pdt.G/2023/PA.Lbg.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Praktis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi lembaga maupun institusi terkait dan memberikan informasi kepada masyarakat lain, dengan harapan dapat memberikan pengetahuan dan pandangan baru, khususnya bagi penulis dalam perkara-perkara terkait perilaku suami yang tidak baik.

b. Manfaat Akademis

Diharapkan dapat menambah referensi atau petunjuk dalam memberikan informasi terkait penelitian skripsi berikutnya yang saling berhubungan dengan hukum lainnya, terutama dalam perkara cerai gugat.

D. Sistematik Pembahasan

Agar isi penelitian skripsi ini mudah dipahami, atas dasar pembahasan yang sistematis tentang masalah yang diteliti, skripsi ini dibagi menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab satu, adalah bab yang berisi pembahasan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara Teoritis, praktis dan akademis, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, adalah bab yang berisi kajian pustaka dimana dalam sub bab tersebut berisi perbandingan penelitian terdahulu dan berisi sub bab landasan teori.

Bab tiga, adalah bab yang berisi metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, tempat penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab empat, adalah bab yang berisi hasil penelitian dan pembahasan hasil kajian melalui metode penelitian deskriptif kualitatif mengenai pemaparan Hasil Penelitian tentang analisis.

Bab lima, adalah bab yang berisi kesimpulan serta saran dalam penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Agar terhindar dari plagiarisme dan mengurangi kemiripan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu dan kemudian penulis perlu meninjau penelitian terdahulu, dan juga dapat menambah referensi yang menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian ini. Dengan ini penulis mendapatkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema yang sejenis. yaitu diantaranya:

Pertama, Rosita (2016) dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda di Kabupaten Probolinggo Berbasis Cluster”. Dalam jurnal ini dibahas bagaimana pernikahan dini sangat rentan terhadap perceraian dan beresiko kepada kondisi kesehatan di perempuan. Pelaku pernikahan dini dari segi rahim juga belum siap karena kondisi organ reproduksi belum matang sehingga bisa membahayakan proses kehamilan.¹⁵

Kedua, Sulfahmi (2017) dalam jurnalnya yang berjudul “Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Percerain Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba)”. Dalam jurnal tersebut dibahas sebab terjadinya pernikahan dini. Adapun penyebab terjadinya pernikahan dini adalah para orang tua, khususnya dari kalangan orang

¹⁵ Rosita, Mia. “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda Di Kabupaten Probolingo Berbasis Cluster”, Swara Bhumi e-Journal Pendidikan Geografis FIS Unesa, Vol. 4, No. 2, (2016)

tua perempuan yang ingin segera menikahkan anak perempuannya untuk mengurangi beban keluarga dari segi ekonomi dan tidak banyak orang tua yang paham dengan usia ideal untuk menikah. Di kampung maupun desa kebanyakan orang tua hanya lulusan SD tidak memahami hakikat usia pernikahan yang sebenarnya, mereka hanya melihat bahwa anaknya sudah besar sehingga anaknya sudah waktunya untuk menikah, dan akan memunculkan berbagai macam masalah diantaranya adalah perceraian.¹⁶

*Ketiga, Akhmad Cahyudi (2019), pada skripsi berjudul “Pembinaan Terhadap Tingkat Tingginya Angka Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabus wetan”. Dalam penelitian ini membahas tentang ketidak harmonis keluarga yang ada di Kecamatan Gabus wetan yang menyebabkan angka perceraian dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada tahun 2017 tercatat sebanyak 60 kasus perceraian di KUA Kecamatan Gabus wetan, dan pada tahun 2018 terjadi penambahan 149 kasus. Fenomena ini membuat lembaga di bawah Kementerian Agama terus berupaya semaksimal mungkin untuk menekan dan mengurangi tingginya kasus perceraian.*¹⁷

Keempat, Nela Firdayati (2021), Pada skripsi berjudul "Analisis Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Pengadilan Agama Kelas I A Jambi)". Pada skripsi ini menunjukkan banyaknya kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas 1 A Jambi. Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Jambi akibat

¹⁶ Sulfahmi, “Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus) di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba”, Skripsi, Makassar: UIN Alauddin, (2017).

¹⁷ Akhmad Cahyudi, “Pembinaan Terhadap Tingkat Tingginya Angka Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabuswetan”. Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019

perselisihan terus menerus dan KDRT yang terus terjadi di Jambi disebabkan oleh berbagai faktor ini karena kesulitan keuangan keluarga selama wabah. Dan proses perceraian tetap berjalan seperti biasa, namun yang berbeda hanya dalam persidangan saja.¹⁸

Kelima. Mutmainatun Ulfaniatri Maghfiroh (2020), pada skripsi berjudul “Tingkat Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Salatiga”. Latar belakang penulisan skripsi ini adalah adanya virus corona Covid-19 mengubah setiap aspek kehidupan pernikahan. Perceraian terjadi karena adanya banyak faktor yang menyebabkan meningkatnya kasus perceraian. Selain itu, kasus perceraian ini juga memiliki dampak yang salah satunya adalah dampak pengadilan itu sendiri.¹⁹

Keenam, Wilda Ma'rifah (2020) mahasiswi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam, Penelitian Disertasi Judul “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan agama Wonogiri tahun 2017)”. Dalam penelitian Metode kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Wonogiri Tahun 2017. Penyebab Paling banyak Perceraian di Pengadilan Wonogiri adalah terdapat sebanyak 891 kasus yang disebabkan oleh faktor ketidak harmonis, tidak bertanggung jawab, faktor campur tangan pihak ketiga, faktor ekonomi, faktor menerima hukuman.²⁰

¹⁸ Nela Firdayati, “Analisis Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Pengadilan Agama Kelas 1 A Jambi)”, Skripsi, Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021

¹⁹ Mutmainatun Ulfaniatri Maghfiroh, "Tingkat Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Salatiga", Skripsi, Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga (IAIN), 2020

²⁰ Wilda Ma'rifah, “Analisis Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di

Ketujuh, Theresia Vanisa Radhitya dkk (2020) “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, dalam jurnal ini bisa disimpulkan bahwa secara umum pandemi Covid-19 terjadi adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah berdampak pada berbagai permasalahan yaitu pada perekonomian dimana masyarakat sangat sulit untuk mencari pekerjaan dan tidak ada penghasilan pendapatan untuk kebutuhan hidup, terutama permasalahan sosial yang muncul dalam kehidupan berkeluarga yaitu kekerasan dalam rumah tangga.²¹

Kedelapan, Motondang dalam jurnal yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Perceraian dan Perkawinan”, penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif, dan menghasilkan kesimpulan bahwa pernikahan pada usia muda sangat menentukan dalam hidup berumah tangga, saat mendapatkan konflik dalam berumah tangga mereka tidak mampu untuk mengatasinya, sehingga beranggapan bahwa mengakhiri perkawinan adalah solusi tercepat untuk menyelesaikan masalah. Tidak jarang faktor ekonomi turut serta dalam pertengkaran rumah tangga yang berakibat perpisahan, akan kebutuhan ekonomi yang terus bertumbuh sementara penghasilan mengalami stagnan alias tidak bertumbuh. Faktor tidak memiliki keturunan juga dapat menjadi pemicu konflik, terutama pada pasangan suami istri di Desa Harapan yang belum memiliki keturunan. Pasangan suami istri pasti mendambakan keturunan, karena beranggapan bahwa dengan adanya keturunan kehidupan rumah tangga sudah

Pengadilan Agama Wonogiri Tahun 2017)”, Skripsi, Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020

²¹ Theresia Vania Radhitya, Nunung Nurwati, and Maulana Irfan, “Dampak Pandemi Covid 19,” Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik 2, no. 2 (2020): 111–119, <http://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/view/29119/13926>.

lengkap dan anak sering kali dijadikan penyemangat maupun pengobat hati. Pertengkaran yang disebabkan oleh faktor ini adalah keduanya saling tuduh-menuduh salah satunya mandul tidak bisa mendapatkan anak. Apabila pertengkaran terus terjadi dampak terbesar akan dirasakan oleh seorang istri, yang selalu dituduh tidak mampu memberikan keturunan. Faktor suami berlaku kasar juga menjadi penyebab terjadinya perceraian pada Desa Harapan. Akibat perceraian yang terjadi di Desa Harapan Kecamatan Tina Pinem Kabupaten Dairi adalah hilangnya kasih sayang anak serta renggangnya hubungan kedua keluarga antara suami dan istri.²²

Kesembilan, Sabrina (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Perceraian Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang Tahun 2016-2017)”. Dalam penelitiannya yang menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dimana peneliti memaparkan hasil kenyataan yang didapatkan dari studi kasus di lapangan dan berdasarkan data yang didapatkan sebenarnya. Halimah menyatakan bahwa terdapat dua faktor yang menjadi penyebab perceraian pada pernikahan dini yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi perekonomian keluarga, rendahnya pendidikan, dan KDRT. Sedangkan faktor eksternal meliputi sosial budaya, masyarakat, dan keluarga. Menurut pandangan Hukum Islam tidak dihukum secara mutlak, apakah pernikahan dini merupakan wajib, sunnah, mubah, makruh, maupun haram, seluruhnya bergantung pada niat

²² Armansyah Matondang, “Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* 2, no. 2 (2014): 141–150, <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>.

pemikahan tersebut. Namun, pernikahan dini sebaiknya dihindari karena lebih mendekati terjadinya peruraian pada pasangan dini tersebut.²³

Kesepuluh, dalam penelitian Sugianor, Hidayatullah, M Syahrial Fitri yang berjudul “Perceraian Karena Tekanan Ekonomi Dari Perspektif Hukum Islam” pada tahun 2019 dengan metode penelitian deskriptif, kesimpulan dalam penelitian tersebut adalah realita perceraian yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adalah faktor ekonomi yang lemah yaitu rendahnya penghasilan seorang suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga diabaikan oleh istri dan suami. Perceraian yang diakibatkan ekonomi terdapat beberapa faktor, antara lain adalah faktor moralitas, pendapatan yang rendah dan sumber daya manusia yang rendah. Mereka beranggapan bahwa dalam berumah tangga memiliki ekonomi yang bagus adalah segalanya guna memenuhi kebutuhan pokok yang cukup. Dalam pandangan islam keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi sudah seharusnya mengubah gaya hidup menjadi lebih mandiri dan memperkuat agama dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT.²⁴

Dengan demikian, uraian tentang skripsi diatas telah dijelaskan. Namun Melakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dan normatif dari perspektif sosiologis, pengumpulan data dapat dibagi menjadi primer dan sekunder. Lokasi yang penulis penelitian berada di Pengadilan Agama Kabupaten Lebong. Judul penulis adalah “ Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Lebong Terkait

²³ Halimatul Sabrina “Perceraian Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang Tahun 2016-2017)” skripsi (Salatiga, IAIN 2018).

²⁴ Sugianor, Hidayatullah dan Muhammad Syahrial Fitri, “Perceraian Karena Tekanan Ekonomi Perspektif Hukum Islam” <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/3102/1/JURNAL4.pdf>

Pernikahan Usia Muda Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Perkara Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.Lbg)”, penelitian ini tujuannya untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dan tinjauan hukum islam terkait pemutusan perkara cerai gugat pada nomor 162/Pdt.G/2023/PA.Lbg, tahun 2023.

B. Kerangka Teori

1. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Dalam perspektif agama islam pernikahan merupakan perjanjian yang sakral, bermakna ibadah terhadap Allah, mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti aturan-aturan hukum yang harus dilakukan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 1 pasal 1, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dan manusia tidak akan berkembang tanpa adanya pernikahan. Sebab pernikahanlah manusia dapat memiliki keturunan. Perkawinan atau pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia. Pernikahan yang dilakukan bertujuan agar manusia memiliki keluarga yang sah untuk mencapai kehidupan bahagia dunia akhirat, di bawah ridha Allah SWT. Dan sudah banyak diterangkan dalam Al-Qur'an.

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS. Al Nuur/24 : 32).

Tujuan pernikahan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis semata, pernikahan memiliki tujuan yang lebih dari itu dengan menaati perintah Allah dan Rasul-Nya bernilai ibadah yaitu membina keluarga sejahtera yang mendatangkan kemaslahatan bagi yang melakukan pernikahan, anak keturunan, dan juga kerabat. Perkawinan sebagai suatu ikatan yang kokoh, dan dituntut agar dapat memberi kemaslahatan bagi masyarakat juga bangsa pada umumnya.²⁵

b. Hukum Pernikahan atau Perkawinan Dalam Islam

Hukum pernikahan memiliki dua makna yaitu sifat syara' (seperti wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah) dan akibat yang ditimbulkan sesuatu menurut syara'. Dalam hukum pernikahan syara' suami memiliki kewajiban terhadap mahar dan nafkah terhadap istri, sedangkan istri memiliki kewajiban untuk taat terhadap suami dan menjaga kehormatan dengan baik.

Hukum taklifi atau pembebanan merupakan hukum yang ditetapkan syara' apakah dituntut untuk mengerjakan atau tidak. Pernikahan lebih dari sekedar

²⁵ Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", Yudisia, Vol 5, No 2, 2014, hlm 293–294.

kepentingan pribadi, tetapi juga ibadah, melindungi wanita, memperbanyak keturunan dan umat serta menjalankan sunnah Rasul.

Sedangkan secara rinci hukum pernikahan adalah sebagai berikut.

1) Wajib

Dikatakan wajib apabila seseorang telah mampu baik fisik dan finansial, apabila tidak menikah dikhawatirkan berbuat zina.

2) Sunnah

Dikatakan sunnah apabila nafsunya telah mendesak dan memiliki kemampuan untuk menikah tetapi masih dapat menahan diri.

3) Makruh

Hukum pernikahan makruh bagi orang yang lemah syahwat dan tidak mampu menafkahi istrinya.

4) Mubah

Orang yang hendak menikah tetapi masih mampu untuk menahan nafsunya dari zina dan belum memiliki niat untuk segera menikah dan mempunyai anak.

5) Haram

Haram hukumnya apabila setelah menikah merugikan istrinya dan tidak mampu menafkahi lahir dan batin.

c. Persyaratan Pernikahan

Mengenai persyaratan pernikahan adalah dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat telah terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan

adanya hak dan kewajiban suami istri. Dalam pasal 6 UU Nomor 1 Tahun 1974 syarat-syarat materiel perkawinan dapat disimpulkan sebagai berikut.

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia atau walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
- 3) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun. Jika ada penyimpangan harus ada izin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
- 4) Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak bisa kawin lagi kecuali telah memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan pasal 4.
- 5) Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya.
- 6) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

2. Pernikahan muda

a. Pengertian Pernikahan Muda

Dalam Islam, tingkah laku dan perbuatan seseorang harus bertanggung jawab kepada Allah SWT dan masyarakat. Perilaku dan perbuatan yang bertanggung jawab merupakan tanda kedewasaan seseorang. Kemampuan memikul tanggung jawab dalam sebuah pernikahan erat kaitannya dengan

kematangan fisik dan mental seseorang. Oleh karena itu dalam hal ini kedewasaan dalam berumah tangga sangatlah mendesak, karena cara berpikir seseorang sangat dipengaruhi oleh usia. Semakin matang usia maka semakin matang pula cara berpikirnya.²⁶ Selain kematangan fisik atau biologis, sosial ekonomi, Emosi dan tanggung jawab serta keyakinan agama merupakan modal yang sangat besar dan berarti dalam upaya mencapai kebahagiaan perkawinan.²⁷

b. Batasan Umur Pernikahan

Dengan adanya kebutuhan mendesak untuk usia minimum dalam pernikahan ini, pada tanggal 14 Oktober 2019 Presiden RI Joko Widodo secara resmi menyetujui Undang-Undang Nomor 16 pada 14 Oktober 2019. Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa pernikahan hanya diperbolehkan antara laki-laki dan perempuan yang telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Sebelumnya, Pasal 7 ayat 1 berbunyi: "*Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun*".²⁸ Usia pernikahan yang ditentukan dalam Bab II tentang syarat-syarat pernikahan, Pasal 6 ayat (2) berbunyi: "*Untuk melangsungkan*

²⁶ Syaikh Abdul Aziz bin Abdurrahman al-Musna, *Perkawinan dan Masalahnya*, Jakarta, Pustaka al-Kautsar, Cet.-2, 1997, hal.28-30.

²⁷ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah*, Yosyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, hal. 6

²⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

*perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.*²⁹

Berdasarkan peraturan yang telah di amandemen, saya menarik kesimpulan bahwa pernikahan muda memiliki rentang usia 19-22 tahun, batas minimum pernikahan yang tertuang dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 adalah usia 19 tahun.

c. Faktor Pendorong Pernikahan Usia Muda

Dalam penelitian Notnatalia Naibaho yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Dusun Ix Seroja Pasar Vii Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)”. Dalam penelitiannya menuliskan faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan usia muda adalah sebagai berikut.

1) Faktor Orang Tua / Keluarga

Faktor keluarga yang menyebabkan pernikahan usia muda karena orang tua akan segera menikahkan anaknya bila sudah menginjak masa dewasa. Hal ini sudah biasa terjadi secara turun-temurun. Sebuah keluarga yang memiliki anak gadis akan merasa tidak tenang apabila anak gadisnya belum menikah. Orang tua merasa takut apabila anaknya melakukan hal yang tidak diinginkan dan akan mencemarkan nama baik keluarga.

2) Faktor Ekonomi

²⁹ Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 juga disebutkan bahwa “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.”

Pada beberapa wilayah ketika kemiskinan telah menjadi permasalahan yang sangat mendesak, perempuan muda sering dikatakan sebagai beban ekonomi keluarga. Oleh karena itu pernikahan usia muda sering kali dianggap sebagai solusi untuk mendapatkan mas kawin dari pihak laki-laki untuk mengganti seluruh biaya hidup yang telah dikeluarkan orang tuanya.

3) Faktor Pendidikan

Tentunya tingkat ekonomi keluarga sangat mempengaruhi pada tingkat pendidikan anggota keluarga. Rendahnya pendapatan keluarga akan memaksa si anak untuk putus sekolah dan tidak akan melanjutkan pendidikannya kembali ke jenjang yang lebih tinggi. Pernikahan merupakan salah satu faktor yang dapat mengubah sudut pandang seseorang, dengan pendidikan yang tinggi seseorang tidak akan sulit untuk menerima perubahan yang lebih baik. Tingkat pendidikan menggambarkan tingkat kematangan kepribadian seseorang bagaimana merespon pengetahuan lingkungan yang ada di sekitarnya.

4) Faktor Kemauan Sendiri

Selain faktor ekonomi, perkawinan usia muda juga disebabkan atas dasar kemauan sendiri dari pasangan. Hal ini disebabkan karena keduanya merasa telah saling mencintai maka ada keinginan untuk segera melangsungkan pernikahan tanpa memandang umur.

5) Faktor Media Masa

Remaja sering kali melakukan berbagai aktivitas perilaku seksual beresiko yang terdiri atas tahapan-tahapan tertentu yang dimulai dari berpegangan tangan, cium kening, cium basah, berpelukan, memegang dan meraba arean sensitif, *petting*, oral sex, dan bersenggama (*sexual intercourse*). Perilaku seksual pranikah pada remaja ini pada akhirnya menyebabkan berbagai dampak yang merugikan remaja itu sendiri.

6) Faktor MBA (*Marriage By Accident*)

Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa terkadang pernikahan usia muda merupakan menjadi solusi untuk terjadinya kehamilan di luar nikah. Menurut Sarwono (2003) pernikahan usia muda banyak terjadi saat masa pubertas, hal ini disebabkan oleh remaja yang sangat rentan terhadap perilaku seksual yang membuat mereka melakukan aktivitas seksual sebelum menikah. Hal ini juga disebabkan oleh bebasnya pergaulan antara lawan jenis pada remaja, dengan mudah dapat disaksikan dalam kehidupan sehari-hari.

d. Dampak Pernikahan Muda

Fenomena pernikahan muda masih sering terjadi di beberapa daerah. Negara telah mengatur batasan usia minimal bagi warga Negara Indonesia yang hendak menikah. Batasan usia tersebut dibuat dengan harapan warga yang menikah telah memiliki kematangan berfikir, fisik, jiwa sehingga kehidupan setelah menikah dapat berjalan dengan baik. Pernikahan muda memiliki beberapa dampak negatif diantaranya sebagai berikut.

1) Dampak biologis

Organ reproduksi pasangan yang masih berusia belasan tahun masih belum matang, sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seksual, terutama organ wanita. Apabila dipaksakan hamil, maka wanita berusia muda tersebut memiliki risiko kehamilan yang bisa membahayakan si ibu dan calon anak.

2) Dampak psikologis

Beberapa anak pada usia muda belum mengerti mengenai hubungan seksual, sehingga apabila anak tersebut menikah tanpa memiliki wawasan yang baik terkait seks, maka dapat menimbulkan trauma psikis dalam jiwa anak. Anak dapat menyesali hidupnya yang mana telah berakhir di pernikahan. Pernikahan usia muda yang telah menghilangkan masa-masa bermain, menikmati waktu luang, mengenyam pendidikan yang tinggi, dan hak anak lainnya.

3) Dampak ekonomi

Dampak ekonomi yang masih berusia remaja terpaksa harus bekerja untuk menghidupi anaknya. Umumnya tingkat pendidikan pun rendah sehingga upah yang didapatkan juga rendah yang berakhir dengan kemiskinan.

4) Dampak sosiologis

Menikah di usia muda rentan terjadinya permasalahan seperti perselisihan bahkan KDRT. Karena usia remaja, anak cenderung masih memiliki emosi yang tidak stabil, cara berfikir yang belum matang, dan

tingkat kemandirian yang masih rendah, sehingga selalu mengedepankan egonya masing-masing.

5) Dampak kependudukan

Pernikahan usia muda atau pasangan usia subur (PUS) dapat menimbulkan peningkatan kepadatan penduduk dan jumlah penduduk pada daerah tertentu.

3. Pengertian Perceraian

Akad nikah bukanlah perkara perdata dalam hukum Islam Semata-mata, tetapi ikatan suci yang terkait dengan iman (*misaqan galiza*) dan iman kepada Allah. Jadi, ada dimensi ibadah dalam adanya pernikahan. Karena sebuah pernikahan harus dijaga dengan baik agar bisa langgeng, apa tujuan pernikahan dalam islam yaitu untuk mencapai keluarga sejahtera (*mawaddah wa rahmah*) dapat mewujudkannya.³⁰

Pernikahan adalah tentang menciptakan kehidupan suami istri yang harmonis dapat membentuk dan membina keluarga yang harmonis kemakmuran dan kebahagiaan selamanya. Setiap pasangan pada suami istri selalu keinginan untuk ikatan lahir dan batin pernikahan itu menjadi lebih kuat sepanjang hidup. Namun oleh karena itu, realita kehidupan membuktikan bahwa kesinambungan hidup bersama suami dan istri bukan perkara yang mudah untuk dijalankan, bahkan diterapkan dalam banyak hal kehidupan harmonis dan memberikan kasih sayang tidak dapat dicapai antara suami dan istri. Faktor biologis, ekonomis, psikologis,

³⁰ Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. 206.

pandangan hidup, perbedaan kecenderungan, dan lainnya hal ini sering muncul bahkan dalam kehidupan keluarga, hal ini dapat menyebabkan krisis dalam keluarga dan dapat mengancam rumah tangga.

Mengatur dan memelihara kehidupan bersama antara suami dan istri, hukum Islam tidak sebatas membatasi kewajiban dan hak timbal balik pada keduanya memaksa mereka untuk hidup bersama selamanya terus-menerus tanpa adanya memperdulikan terhadap kondisi obyektif yang ada dalam hidup bersama, namun tidak hanya sebagaimana yang diakui dalam syariat Islam mengakui bahwa kehidupan nyata dan kondisi psikologis dapat berubah dan adapun silih berganti. Timbulnya perubahan pandangan hidup yang berbeda antar suami dan istrinya, terdapat perbedaan dan perubahan di antara mereka kecenderungan batin setiap orang akan menimbulkan krisis keluarga mengubah suasana harmonis menjadi konflik, perang berubah menjadi perkelahian, cinta berubah menjadi benci, semua ini itu adalah sesuatu yang harus diadaptasi dan diselesaikan.³¹

Hikmah pernikahan dalam Islam yaitu menciptakan sesuatu keharmonisan dan kebahagiaan keluarga. Namun jika ada yang bisa mengancam kebahagiaan keluarga tersebut, maka harus adanya tindakan memisahkan keduanya. Dua orang tidak diperbolehkan mempertahankan ikatan pernikahannya dalam kondisi keduanya yang saling membenci antara satu sama lain. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan pasangan untuk bercerai meskipun

³¹ Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqih, jilid II, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Waqaf, 1995, hlm. 168.

perbuatan tersebut adalah suatu hal yang sangat dibencinya. karena hal ini akan berujung pada kehancuran rumah tangga yang sudah sekian lama diidamkan, sudah lama anak-anak terpisah dari orang tuanya, hati yang selamanya dipenuhi oleh kesedihan.³²

Menurut Fuad Said, perceraian merupakan putusnya ikatan hubungan pernikahan antara suami dan istri.³³ Zahry Hamid meyakini bahwa pernikahan itu antara seorang pria dan wanita akhirnya bisa menjadi suami istri, bisa juga berakhir dengan meninggalnya suami atau istri. Pernikahan bisa saja berakhir ketika suami dan istri masih hidup bisa terjadi atas kemauan suami, bisa terjadi juga atas kemauan istri dan bisa terjadi pada saat di luar keinginan kedua pasangan. Berakhirnya pernikahan menurut hukum Islam yang bisa terjadi atas inisiatif atau karena keinginan suami atau yang disebut talak dan bisa terjadi melalui apa yang disebut ila' dan bisa juga yang disebut li'an, serta bisa juga terjadi apa yang disebut *zihar*.³⁴

Mengakhiri pernikahan atas inisiatif sendiri atau karena keinginan istri apa yang bisa terjadi melalui apa yang disebut dengan khiyar aib, bisa terjadi apa disebut dengan khulu' dan juga dapat terjadi melalui apa disebut dengan rafa'. (pengaduan). Pernikahan mungkin berakhir bertentangan dengan keinginan suami atas inisiatif sendiri atau karena kemauan kehendak *hakam*, bisa terjadi

³² Ra'd Kamil Musthafa Al-Hiyali, Membina Rumah Tangga yang Harmonis, Terj. Imron Rosadi, Jakarta: Pustaka Azam, 2001, hlm. 169.

³³ Fuad Said, Perceraian Menurut Hukum Islam, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994, hlm. 1.

³⁴ Zahry Hamid, Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm. 73.

karena sebab kehendak hukum dan dapat juga terjadi pada saat meninggalnya suami ataupun istri.³⁵

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan pada pernikahan dapat putus karena terjadinya:

- a. Perceraian
- b. kematian
- c. Sesuai dengan keputusan pengadilan.

Undang-undang tidak memberikan definisi mengenai pengertian perceraian. KHI juga tampak mengikuti jalur yang digunakan dalam UU perkawinan, meski menggunakan pasal-pasal yang untuk digunakan lebih luas menunjukkan aturan yang lebih detail. KHI meliputi konflik putusnya pernikahan pada Bab XVI. Pasal 113 KHI menyatakan: Pernikahan dapat putus disebabkan oleh:

- a. Perceraian.
- b. Kematian.
- c. Sesuai dengan keputusan pengadilan.

Pasal 117 KHI menegaskan bahwa talak adalah sumpah yang diucapkan suami di hadapan persidangan Pengadilan Agama salah satu alasan perpecahan pernikahan, sesuai dengan Pasal 129, 130 dan 131.

- a. Syarat dan Rukun Talak

³⁵ Ibid., hlm. 73.

Seperti telah disebutkan rukun talak merupakan hal yang harus dibendung selama proses talak. Sahnya talak dari segi kelengkapan dan sudah terpenuhinya rukun talak. Rukun talak adalah³⁶

a. Suami

Dalam Islam, untuk hak talak hanya bergantung pada suami. Berdasarkan pandangan para ulama. Para ulama sepakat bahwa seorang suami yang bijaksana, dewasa, dan bisa menentukan pilihan, maka dialah orang yang bisa menalak istrinya dan talak dia dianggap sah.

b. Istri

Suami hanya berhak untuk menalak istrinya

c. Shigat Talak

Shigat talak ialah perkataan yang boleh dikatakan dari suami kepada istri menyatakan berkeinginan untuk talak. Bisa menyampaikan sindiran maupun secara jelas dalam bentuk tulisan, lisan, bahasa isyarat maupun bantuan dari orang lain.

d. Qashadu (kesengajaan)

Kesengajaan untuk menjatuhkan talak ialah rukun yang harus dipenuhi kepada suami. Jika suami tiba-tiba tidak sengaja menalak istrinya, maka talak nya tidak sah.

Rusaknya hubungan pernikahan mungkin disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya adalah terjadi jatuhnya talak. Talak merupakan perkataan seorang suami

³⁶ Abd rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006). hal 201-205

dapat disampaikan dalam sebuah persidangan Pengadilan Agama. Talak mungkin dipelajari dari sudut pandang mantan suami untuk bisa merujuk kembali kepada mantan istri, ada dua macam yaitu.³⁷

- a. Talak Raj'i, yaitu talak pertama maupun yang kedua dijatuhkan oleh suami kepada istri selama digauli. Talak jenis ini memperbolehkan suami rujuk kepada istrinya pada masa istri dalam masih masa iddah. Namun jika masa iddah mantan istri telah usai tapi mantan suami tidak pernah datang mengajak rujuk, maka posisinya sudah terjadi talak ba'in.
- b. Talak Ba'in merupakan suatu talak tidak memberikan hak untuk rujuk kepada hubungan suami dan istri yang sudah melakukan talak. Adapun memperbaiki hubungan antara suami dan istri dalam sebuah hubungan pernikahan, oleh karena itu harus melakukan proses pernikahan yang baru serta rukun dan syarat lainnya. Talak ba'in menjadi dua bagian yaitu talak Ba'in Sughro dan ada talak Ba'in Kubro:
 - 1) Talak Ba'in Sughro merupakan talak ba'in yang dihapus hak kepemilikan kepada istri tetapi masih tetap halal untuk mantan suami melakukan pernikahan lagi kepada mantan istri baik pada masa iddah maupun sesudah masa iddah. *Qabla ad-dukhul* maupun *khulu'* termasuk talak Ba'in Sughro telah dihapuskan Pengadilan Agama³⁸
 - 2) Talak Ba'in Kubro adalah suami yang sudah menalak istrinya sebanyak tiga kali. Jadi suami dan. Istri yang sudah pisah dalam talak Ba'in Kubro tidak

³⁷ Ibid., 197.

³⁸ Moh Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (jakarta: Bumi Aksara, 1999). hal 153

bisa rujuk lagi dan tidak bisa menikahi lagi. Sehingga dalam kondisi pernikahan baru untuk dilaksanakan sesudah mantan istri menikah terlebih dahulu dengan orang lain. Selanjutnya menceraikannya *ba'da ad-dkhul* setelah itu telah habis masa idda.

Pernikahan yang kandas karena talak dampak bagi suami memenuhi adanya kewajiban,yaitu³⁹

- a) Memberi mut'ah kepada mantan istri dalam bentuk uang dan barang berharga.
- b) Memberi nafkah dan mas kahwin untuk mantan istri semasa iddah, kecuali mantan istrinya sudah dijatuhi talak ba'in dan mantan istri tidak dalam keadaan hamil.
- c) Membayar mas kawin yang sudah terhitung hutang secara keseluruhan dan apabila menjadi *qabla ad-dukhul*
- d) Membiayai hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencukupi usia 20 tahun.

³⁹ Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). hal 73

c. Khulu'

Dalam kehidupan pernikahan, hal itu akan terjadi kebahagiaan jika di dalamnya terdapat rasa aman dan tenteram, maka kebahagiaan, dan perlakuan yang baik dengan semua anggota keluarga. Memenuhi hak dan kewajiban yang baik juga menjadi salah satu faktor sangat penting untuk menjalankan kehidupan keluarga. Namun, tidak jarang kehidupan rumah tangga dihias dengan kebencian. Kebencian yang semakin besar akan terjad perselisihan dan pertengkaran yang sulit diselesaikan. Sehingga mendapatkan kedamaian dan ketenangan pada pernikahan tidak dirasakan lagi. Terkadang saat seperti ini Islam membolehkan masalah ini diselesaikan.⁴⁰ jika kebencian ada di pihak suami, maka suami lah yang berhak menalak istri dan diizinkan menggunakannya mematuhi dengan syari'at agama Islam. Adapun kebencian di pihak pada Istri, maka Islam mengizinkan dirinya dengan jalan khulu'.

Khulu' yang berasal dari kata *Khulu' Al-tsaub* yang berarti buka atau ganti pakaian badan. Masalah ini karena wanita adalah pakaian pada pria dan sebaliknya. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah: 187,

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

*"Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka"*⁴¹

⁴⁰ Khoirudin Nasution, Hukum Perkawinan 1 (Yogyakarta: Academia: Tazzafa, 2005). hal 38

⁴¹ Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan terjemahannya, (Bandung: Cordoba, 2016). hal 29

Khulu' artinya pengembalian mahar telah diterima oleh suami dan mengakhiri pernikahan. pernikahan. Istri berhak menggunakannya sesuai dengan peraturan syariah Islam. Khulu' disebut juga dengan tebusan atau pertukaran menyebabkan kerugian. keabsahan khulu' terletak pada adanya ganti rugi.⁴² Imam Maliki berkata, sebagaimana *Ath-Thalaq Bil 'Iwadh* ini berarti perceraian yang dibayar. Adapun Imam Hanafi mengucapkan khulu' atau istilah talak lainnya bermakna yang sama menunjukkan putusnya hubungan perkawinan yang memakainya. Sedangkan Imam Syafi'i meyakini khulu' adalah perceraian diajukan pada pihak istri dan syarat pembayaran sesuatu untuk mengatakan perceraian atau khulu'.⁴³ Khulu' pada hakikatnya sah jika ada perjanjian kedua pihak atau atas perintah *qadhi*, memerintahkan istri untuk membayar ataupun menyerahkan uang atau barang kepada suami dan tidak boleh melebihi dari mahar nya. Oleh karena itu, khulu' akan mengurangi angka perceraian dan tidak bisa dirujuk.⁴⁴

d. Faktor Penyebab Perceraian

Kehidupan rumah tangga setiap pasangan suami istri akan menemukan berbagai ujian dan cobaan. Adapun masalah yang harus dihadapi dan untuk menyelesaikan pun tidak sedikit dan bervariasi. Ketika sebuah pernikahan telah mencapai titik menjadi sesuatu yang berbahaya, kebencian, tidak percaya satu sama lain, maka berpisah merupakan cara yang terbaik. Agama Islam selalu membuka pintu untuk perpisahan pada kehidupan pernikahan yang sudah rusak,

⁴² M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam* (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1993). hal 163

⁴³ Amru Abdullah Mu'min Salim, *Fikih Thalâk Berdasarkan Al-Qur'an Dan Sunnah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005). hal 112

⁴⁴ *Kompilasi Hukum Islam Pasal 161*.

menyebabkan rasa sakit tak tertahankan. Perpisahan yang diperbolehkan dalam islam, yaitu:⁴⁵

- 1) Atas keputusan pengadilan
- 2) Perceraian
- 3) Khulu' atau istri meminta untuk bercerai

Hukum Islam pasal 113 sudah mengatur adanya sebab-sebab terjadi perceraian maupun perpisahan, yaitu:

- 1) Atas keputusan pengadilan
- 2) Perceraian
- 3) Kematian

Pasal selanjutnya yaitu Pasal 14 KHI telah mengatur bahwa alasan putusnya perkawinan yang menyebabkan perceraian ada dua macam, yaitu perceraian karena adanya talak dan terjadi adanya proses gugatan perceraian. KHI menguraikan, talak adalah janji yang dibuat oleh suami di hadapan Pengadilan Agama, yang dapat memutuskan status perkawinan dengan cara yang ditentukan pada Pasal 129, 130, dan 131.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, KHI mengatur syarat-syarat untuk mengabulkan talak atau sumpah talak dengan syarat suami harus menyatakan niatnya di hadapan Pengadilan Agama. Demikian juga aturan yang sudah ada pada UU No 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama pada Pasal 66 ayat (1), bahwa:

⁴⁵ Abdul A'la Al-Maududi dan Fazi Ahmed, Pedoman Perkawinan Dalam Islam, terjemahan, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999). hal 34

“Suami yang beragama Islam apabila ingin menceraikan istrinya dapat mengajukan permohonan di pengadilan untuk melakukan persidangan guna menyaksikan sumpah talak”.

Perceraian bisa terjadi karena berbagai faktor dan berbagai alasan. Perceraian bisa terjadi karena alasan berikut: ⁴⁶

1. Perzinahan atau mabuk-mabukan oleh salah satu pihak, penjudi, pecandu narkoba, dan lainnya yang sulit disembuhkan.
2. Salah satu pihak ada yang meninggalkan pihak lain tanpa adanya izin pada pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan tanpa pembenaran atau alasan lainnya melampaui kemampuannya.
3. Salah satu pihak dikenakan hukuman selama 5 (lima) tahun atau mendapatkan hukuman yang lebih berat sesudah pernikahan itu berlangsung.
4. Salah satu pihak telah bertindak kejam atau melakukan kekerasan yang bisa membahayakan orang lain.
5. Salah satu pihak mempunyai cacat fisik atau mempunyai penyakit yang tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai suami ataupun istri.
6. Adapun suami dan istri sering terjadi konflik dan sering juga adanya pertengkaran sehingga tidak ada harapan lagi keharmonisan keluarga.

Alasan-alasan perceraian yang dapat terjadi sebagai berikut:⁴⁷

- a. Suami melanggar peraturan talak

⁴⁶ Pasal 19 Putusan Presiden No 9 Tahun 1975

⁴⁷ Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

- b. Mengenai agama atau memurtadkan yang menyebabkan ketidak harmonis dalam keluarga

Dibandingkan pada Pasal 19 PP 9 Tahun 1975, Pasal 116 menambahkan dua alasan perceraian, yaitu jika suami melakukan perbuatan pelanggaran pada taklik talak dan ada pasangan yang murtad. Penambahan kedua pasal tersebut lebih relative penting karena belum disebutkan dalam pasal tersebut. Taklik talak merupakan janji yang dapat diucapkan oleh suami setelah akad nikah berlangsung. Jika suami melakukan perbuatan pelanggaran atas sumpah yang telah diucapkan dan dari istri timbul rasa ketidakrelaan lalu ia mendatangi pengadilan, oleh karena itu pengadilan memberi kewenangan untuk menjatuhkan talak dan khulu' kepada sang istri.⁴⁸ Bisa disimpulkan bahwasanya taklik talak sebagai *ijtihad* baru memberikan perlindungan khusus terhadap hak-hak perempuan dalam berkeluarga.

Pasal 19 dalam Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1975 tidak menyebut perkara murtad atau pindah agama sebagai alasan perceraian. Dalam KHI, murtad dianggap sebagai salah satu penyebab perceraian. Pada kasus seperti ini, apabila suami ataupun istri pindah agama islam ke agama lain, maka suami atau istri berhak mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Kemudian pada pasal tersebut terdapat banyak yang menimbulkan pertanyaan yaitu “yang mana

Menyebabkan ketidak harmonis dalam keluarga”. Ini menyebabkan persoalan lain yang sering dipertanyakan, yaitu apakah suami istri jika salah satunya murtad namun tidak menimbulkan konflik dalam pernikahan, untuk melakukan

⁴⁸ Ibid. hal 222

hak perceraian masih sama atau tidak. Adanya klasual ini memvalidasi KHI, masih bingung dalam menyelesaikan persoalan pernikahan beda agama.⁴⁹

Pengajuan perceraian harus melalui proses khusus, salah satunya mengharuskan pengajuan permohonan ke pengadilan. Ada beberapa alasan untuk diajukan ketika mengajukan gugatan cerai, yaitu:⁵⁰

1. Mengajukan gugatan cerai karena istri tidak patuh melalaikan kewajibannya. Pada Pasal 34 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 1974 mengatur, apabila istri lalai memenuhi kewajibannya, maka suami berhak mengajukan gugatan ke pengadilan. Sedangkan dalam KHI, Pasal 7 ayat (5) mengatur bahwa salah satu pihak bisa mengajukan perkara di pengadilan agama.
2. Mengajukan gugatan cerai karena perilaku istri yang tercela atau melakukan zina. Hal tersebut terdiri dari PP NO. 9/1975 pada Pasal 19 Huruf a.
3. Mengajukan gugatan cerai karena istri telah meninggalkan suaminya selama 2 tahun berturut-turut tanpa adanya izin dan alasannya yang masuk akal. Hal tersebut terdiri dalam PP No.9/1975 pada Pasal 19huruf b. dalam KHI pasal 116 huruf b ditegaskan dengan hal yang sama.
4. Mengajukan gugatan cerai karena istri melakukan tindak pidana, maka harus meminta hukuman penjara lebih dari 5 tahun. Hal ini ditentukan pada PP No.9/1975 pada Pasal 19 huruf e, selanjutnya ditentukan dalam KHI Pasal 116 huruf c.

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Abdul Manan dan M. Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Perdata: Wewenang Peradilan Agama (Jakarta: Rajawali Press, 2001). hal 28-49

5. Mengajukan gugatan cerai karena suami maupun istri sering terjadi konflik melakukan kekerasan dalam rumah tangga, bisa terjadi merugikan keselamatan orang lain. Hal ini ditentukan dalam PP No. 9/1975 pada Pasal 19 huruf d. Ini juga mengatur dalam Pasal 116 d KHI
6. Mengajukan gugatan cerai karena istri mengidap penyakit atau cacat jasmani yang tidak mampu lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Hal itu tertuang dalam nomor PP. 9/1975 dalam Pasal 19 Huruf e. KHI Pasal 116 huruf e juga mengatur yang serupa.
7. Mengajukan gugatan cerai karena terjadi pertengkaran dan sering terjadi perselisihan yang berkepanjangan dalam rumah tangga. Hal ini ditentukan dalam PP no. 9/1975 pada Pasal 19 Huruf f. Lalu Pasal 116 huruf f KHI juga mengatur hal serupa.
8. Mengajukan gugatan cerai dikarenakan istri pindah agama atau murtad. Pada KHI dalam Pasal 116 huruf h dengan jelas menyatakan, “Tentang agama atau murtad yang dapat menimbulkan ketidak harmoni dalam keluarga”.
9. Mengajukan gugatan cerai atas dasar *syiqaq*. Sesuai dengan ketentuan UU No. 7/1989 dalam Pasal 76 menjelaskan jika perceraian didasari alasan *syiqaq*. Maka untuk bisa mencapai keputusan pada perceraian maka harus melalui jalannya proses mendengarkan keterangan pihak saksi dari anggota keluarga atau orang yang terdekat pada pihak suami maupun pihak istri.
10. Mengajukan gugatan cerai karena *Li'an*. Alasan tersebut ada di Pasal 87 UU Nomor 7 Tahun 1989 pada Pengadilan Agama, apabila pemohon atau

penggugat ingin mengajukan gugatan cerai terhadap pihak lain karena alasan perzinahan, namun tidak ada bukti dan tergugat menghalangi adanya alasan tersebut, maka hakim berwenang memerintahkan pemohon atau penggugat bersumpah atas dasar perceraian. Maka dalam KHI cerai karena *Li'an* disebabkan retaknya hubungan pernikahan secara permanen dan haram hukumnya jika ingin menikah kembali.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah empiris (*field research*), merupakan penelitian yang menggunakan teknik terjun langsung ke lapangan guna mengumpulkan data secara langsung, setelah itu data dianalisis berdasarkan kaidah dan peraturan yang berlaku. Secara singkat, empiris merupakan penelitian menggunakan data yang diperoleh di lapangan. Dan sumber data tersebut didapatkan melalui Hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Lebong tentang perilaku buruk suami terhadap istrinya, salah satunya hobi menyabung ayam sebagai alasan gugat cerai menurut hukum islam. Studi kasus putusan perkara No. 162/Pdt.G/2023/PA.Lbg.

Dalam penelitian ini membahas perkara cerai gugat yang disebabkan oleh perilaku suami yang hobi menyabung ayam dan tindakan KDRT dengan studi kasus putusan perkara No. 162/Pdt.G/2023/PA.Lbg. Penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, metode ini dipilih guna memberikan deskripsi sekaligus memberikan gambaran fenomena sesuai dengan kejadian riil di lapangan. Dengan metode kualitatif peneliti dapat memaparkan hasil penelitian secara rinci dan mendalam terkait informasi-informasi yang ditemukan di lapangan yang kemudian informasi yang berupa data tersebut

dianalisa terhadap kasus cerai gugat dikarenakan perilaku suami yang kurang baik, yaitu hobi menyabung ayam dan tindakan KDRT yang terkhusus dalam studi kasus perkara No. 162/Pdt.G/2023/PA.Lbg Pengadilan Agama Lebong.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih Pengadilan Agama Kabupaten Lebong yang beralamat di Jl. Raya Lebong Arga Makmur Tanjung Agung – Pelabai 39265.

3. Informan Penelitian

Dalam buku Sugiono menjelaskan bahwa penelitian kualitatif sebagai *human instrumen* yang bertujuan untuk menetapkan fokus masalah dalam penelitian, memilih informan sebagai sumber data, mengumpulkan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas semuanya.⁵¹

Maka dari itu dalam penelitian ini, penulis memilih majelis hakim yang menangani perkara No. 162/Pdt.G/2023/PA.Lbg Pengadilan Agama Lebong sebagai informan yang juga menguasai perkara gugat cerai dalam kebiasaan buruk suami yang hobi sabung ayam dan tindakan kdrt

4. Teknik penentuan informasi

Teknik penentuan informan pada penelitian ini adalah menggunakan teknik *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data oleh informan yang paling berpengetahuan pemahaman mendalam tentang informasi

⁵¹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, ed. Sutopo (Bandung: Alfabeta, 2019), 294

yang dibutuhkan oleh penulis, yang memudahkan penulis untuk menyusun dan mengumpulkan data.⁵²

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memudahkan penulis memperoleh berbagai data yang valid. Peneliti mengumpulkan data melalui metode penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk dokumentasi dan wawancara sebagai berikut:

a. Observasi

Dalam pandangan Widoyoko observasi merupakan "pengamatan dan pencatatan secara sistematis adanya unsur yang muncul di objek gejala penelitian".⁵³ Kemudian, dalam pandangan Riyanto, ia menjelaskan observasi adalah "metode pengumpulan data menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak secara langsung".⁵⁴ Tujuan adanya observasi ini agar mendapatkan informasi yang nantinya dapat digunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan muncul dalam penelitian ini. Selain itu dengan adanya observasi yang dilakukan maka suatu masalah yang akan muncul dapat diuji kualitasnya dan data yang akan didapat juga dapat menjelaskan aktivitas yang terjadi atau orang-orang yang terlibat pada tempat dilaksanakannya penelitian.

b. Wawancara

⁵² Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 289

⁵³ Eko Putro Widoyoko, Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm.46.

⁵⁴ Yatim Riyanto, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Surabaya: SIC, 2010), hlm. 96.

Wawancara adalah salah satu bentuk komunikasi lisan yang mana telah disampaikan oleh communicator berkomunikasi menggunakan sarana tertulis atau lisan, yang dimana wawancara ini akan memperoleh informasi.⁵⁵

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan sebagai salah satu cara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi, data, dan kesaksian melalui percakapan yang dilakukan, sehingga hasil akhir dapat dibentuk dan digunakan sebagai penjelas atas suatu makna dari suatu masalah tertentu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi diperlukan untuk mengumpulkan data-data sebagai bukti dari penelitian bahwa telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Lebong. Bukti berupa data, dokumen, catatan gambar yang diambil selama melakukan wawancara di lokasi penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, menggunakan informasi yang berasal dari olahan data yang didapat, sehingga lebih mudah dicerna dan mencari solusi masalah seperti masalah dalam penelitian. Data yang dikumpulkan akan menjadi lebih mudah untuk digambarkan secara detail dan mendalam.

⁵⁵ Nasution, Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management), Anggota IKPI, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Singkat Pengadilan Agama Lebong

Sebelum berdirinya Pengadilan Agama Lebong, masyarakat pencari keadilan dalam wilayah Kabupaten Lebong mengajukan perkaranya pada Pengadilan Agama Curup. Dengan berdirinya Kabupaten Lebong maka wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Curup yang meliputi wilayah pemerintahan Kabupaten Lebong pada hari ini Kamis tanggal 26 Januari 2012 diserahkan dari ketua Pengadilan Agama Curup ke ketua Pengadilan Agama Lebong dengan disaksikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong, Ketua DPRD Lebong, dengan dihadiri oleh Ketua Pengadilan Agama Se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan dihadiri juga oleh kepala Dinas, Badan dan Lembaga di Kabupaten Lebong dan para undangan lainnya di ruang Pola Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong di Tubei.

Tabel 4.1 Pembagian Daerah Kabupaten Lebong

No.	Wilayah	Jumlah Desa
1	Kecamatan Tubei	9 desa
2	Kecamatan Lebong Atas	6 desa
3	Kecamatan Lebong Utara	13 desa
4	Kecamatan Amen	10 desa

5	Kecamatan Uram Jaya	7 desa
6	Kecamatan Tengah	11 desa
7	Kecamatan Sakti	9 desa
8	Kecamatan Bingin Selatan	9 desa
9	Kecamatan Lebong Selatan	10 desa
10	Kecamatan Pinang Belapis	8 desa
11	Kecamatan Rimbo Pengandang	6 desa
12	Kecamatan Topos	8 desa

(Sumber: Pengadilan Agama Lebong, 2024)

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok agar terciptanya kinerja yang baik dari Pengadilan Agama Lebong maka dari itu institusi ini mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut:

- 1) Melakukan pembinaan terhadap pejabat struktural dan fungsional dan pegawai lainnya baik menyangkut administrasi, teknis, yustisial maupun administrasi umum
- 2) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya (pasal 53 ayat 1 dan 2, UU No.3 Tahun 2006)
- 3) Menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara di bidang kehakiman

Untuk memahami tentang sejarah Peradilan Agama Lebong, peneliti telah menyusun nama-nama mantan pimpinan Pengadilan Agama Lebong dari masa ke masa yang dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut.

Tabel 4.2 Mantan Pimpinan Pengadilan Agama Lebong

No.	Nama	Lama Jabatan	Jabatan
1	Thamrin Agung, S.H., M.H.	2012-2015	Ketua
2	M. Sahri, S.H., M.H.	2012-2015	Wakil Ketua
3	M. Sahri, S.H., M.H.	2015-2017	Ketua
4	Drs. H. Sirjoni, S.H.	2015-2017	Wakil Ketua
5	Abd. Sanad A Azis, S.H.	2017-2019	Wakil Ketua
6	Mukhlisin Noor, S.H.	2019-2020	Ketua
7	H. M. Jazuli, S.H., M.H.	2019-2020	Wakil Ketua
8	Maman Abdur Rahman, S.H.I., M. Hum	2020-13 Juli 2021	Ketua
9	Badrudin, S.H.I., M.H.	06 September 2022	Ketua

(Sumber: Pengadilan Agama Lebong, 2024)

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Lebong

Dengan banyaknya masukan dan saran melalui berbagai pihak agar terciptanya institusi yang adil dalam memutuskan dan mengadili berbagai perkara, maka dari itu Pengadilan Agama Lebong memiliki Visi dan Misinya. Tentunya Visi dan Misi ini memiliki dampak yang besar terhadap kinerja pegawai dan institusi terkait, sehingga menghasilkan sebuah harapan yang baik sesuai harapan bersama-sama. Visi dan Misi memiliki tujuan agar memudahkan seluruh pekerjaan yang dilakukan, sehingga pekerjaan lebih terstruktur dan dinamis untuk mencapai masing-masing target yang telah ditetapkan.

Menurut Wibisono, Visi memiliki arti sebagai serangkaian kata atau kalimat yang bertujuan untuk mencapai cita-cita maupun impian sebuah organisasi atau institusi yang nantinya hendak dicapai pada masa yang akan datang.⁵⁶

Berkaitan dengan pengertian Visi yang telah dijelaskan di atas maka Pengadilan Agama Lebong memiliki Visi nya berupa “Terwujudnya Pengadilan Agama Lebong yang Agung”. Visi ini memiliki arti yang sangat indah sehingga institusi ini telah menerapkan apa yang akan mereka capai pada masa depan.

Berbeda dengan Visi, Misi merupakan suatu usaha yang harus dikerjakan guna merealisasikan suatu visi yang telah dibuat dan dirancang. Misi dapat diartikan sebagai langkah-langkah kecil yang ingin dicapai, dibentuk sedemikian agar mudah direalisasikan satu per satu misi yang telah dibuat.⁵⁷

Guna mewujudkan Visi yang ideal sesuai harapan dan impian yang sudah ditetapkan agar tercapai dalam kurun waktu tertentu, maka perlu adanya Misi yang membantu untuk mewujudkan hal tersebut. Maka dari itu Pengadilan Agama Lebong memiliki Misi sebagai berikut.

- a. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat secara prima dan berkeadilan.
- b. Mewujudkan pembaharuan dan penerapan manajemen peradilan yang modern.

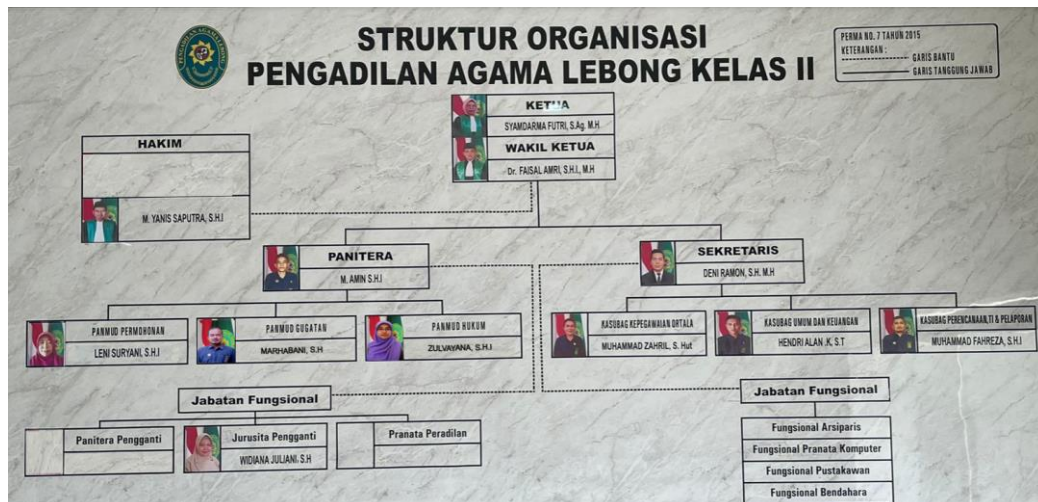
⁵⁶ Andiana Moedasir, “Visi Dan Misi Adalah: Perbedaan, Tujuan Dan Contoh” Dikutip Dari <https://majoo.id/solusi/detail/visi-dan-misi> Diakses Pada 25 Februari 2024

⁵⁷ Novi Fuji Astuti, “Perbedaan Visi Dan Misi Yang Wajib Diketahui, Jangan Sampai Keliru”, Diakses Pada Tanggal 25 Februari 2024

- c. Mewujudkan transparansi peradilan dan pembinaan SDM secara profesional dan akurat.
- d. Meningkatkan kualitas pengawasan internal secara kontinu dan berkesinambungan.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lebong

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Lebong pada tahun 2024 menurut peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar 4.1 sebagai berikut.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lebong Kelas II

(Sumber: Pengadilan Agama Lebong, 2024)

4. Data Perceraian Tahun 2023 di Pengadilan Agama Lebong

Pada tahun 2023 Pengadilan Agama Lebong menerima perkara sejumlah 291 perkara, dengan sisa perkara pada tahun 2022 berjumlah 0 perkara, dengan jumlah perkara yang dikabulkan sejumlah 260 perkara, sehingga sisa perkara pada tahun 2023 sebanyak 0 perkara, jumlah perkara yang ditolak pada tahun 2023 sebanyak 7 perkara, jumlah perkara yang dicabut sebanyak 20 perkara,

jumlah perkara yang gugur sebanyak 1 perkara, dan perkara yang tidak diterima sebanyak 3 perkara. Sehingga apabila dijumlahkan, sisa perkara pada tahun 2023 adalah 0 perkara. Untuk lebih jelasnya jumlah putusan perkara dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut.

Tabel 4.3 Data Perkara Diterima dan Diputus Tahun 2023

No	Jenis Perkara	Sisa 2022	Diterima	Diputus	Sisa 2023
1	Gugatan	0	178	158	0
2	Permohonan	0	113	102	0
Jumlah		0	291	260	0

(Sumber: Pengadilan Agama Lebong, 2023)

Adapun rincian perkara yang tercatat selama periode 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.3 sebagai berikut.

Tabel 4.4 Data Perkara Diterima Sesuai Jenis Perkara Tahun 2023

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara
1	Cerai Gugat	140
2	Cerai Talak	31
3	Hadhanah	1
4	Waris	2
5	Harta Bersama	3
6	Hak-hak Bekas Isteri	1
7	Perwakilan Anak	1
8	Penetapan Ahli Waris	0

9	Dispensasi Nikah	62
10	Isbat Nikah	47
11	Wali Adhol	1
12	Lain-lain (Pengangkatan Anak)	2
Jumlah Perkara Diterima		291

(Sumber: Pengadilan Agama Lebong, 2023)

Berdasarkan data Tabel 4.3 dapat tarik kesimpulan bahwa jenis perkara tertinggi yang diterima di Pengadilan Agama Lebong tahun 2023 adalah perkara perceraian. Angka tertinggi yang tercatat pada Pengadilan Agama Lebong tahun 2023 adalah (cerai gugat), yaitu cerai yang diajukan oleh pihak istri kepada pihak suami. Perkara-perkara yang telah tercatat kemudian akan diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama Lebong. Selama masa persidangan perkara berlangsung terdapat 3 isi putusan dalam suatu perkara, yaitu dikabulkan, ditolak, dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke*). Jumlah perkara yang telah diputus selama tahun 2023 berdasarkan jenis putusan nya dapat dilihat pada Tabel 4.4 sebagai berikut.⁵⁸

Tabel 4.5 Data Perkara Diputus Sesuai Jenis Putusan Tahun 2023

No	Jenis Putusan	Jumlah Perkara
1	Dikabulkan	260
2	Ditolak	7
3	Dicabut	20

⁵⁸ Ibid. H. 13

4	Dicoret dari Register	0
5	Gugur	1
6	Tidak Diterima	3
Jumlah		291

(Sumber: Pengadilan Agama Lebong, 2023)

Berdasarkan data pada Tabel 4.4 data perkara perceraian yang diputus oleh Pengadilan Agama Lebong pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut.

Tabel 4.6 Data Perkara Perceraian yang Diputus Tahun 2023

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara
1	Cerai Talak	127
2	Cerai Gugat	28

(Sumber: Pengadilan Agama Lebong, 2023)

5. Gambaran Umum Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.Lbg

Bagi umat islam pernikahan merupakan salah satu syariat yang harus dijalankan oleh setiap orang. Menikah menjadi nilai ibadah untuk orang-orang yang menaati dan melaksanakannya. Dengan menikah diharapkan dapat memberikan rasa nyaman dan tenteram. Tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan juga kekal sesuai syariat yang telah ditentukan. Dengan tujuan yang baik dan mulia juga tidak sedikit yang pernikahannya berakhir pada perceraian.

Bagi umat islam kasus perceraian merupakan termasuk ke dalam salah satu wewenang Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada Pasal 49 yaitu wewenang Pengadilan Agama bagi umat islam meliputi perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Di Pengadilan Agama Lebong perkara perceraian merupakan kasus dengan angka tertinggi. Salah satu perkara perceraian yang diputuskan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Lebong yaitu Putusan Nomor merupakan perkara cerai gugat.

Berdasarkan putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.Lbg. pernikahan ini telah dilangsungkan sejak tanggal 07 Agustus 2020 secara syari'at Islam di kediaman orang tua Tergugat di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, tetapi tidak tercatat di PPN KUA Kecamatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Pada saat melangsungkan pernikahan, keduanya masih berusia cukup muda, dengan Penggugat (istri) berusia 17 tahun dan Tergugat (suami) berusia 18 tahun. Oleh karena itu Penggugat mengajukan persyaratan untuk Isbat Nikah melalui Pengadilan Agama Lebong, sebagaimana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 batas usia pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Keduanya menikah disebabkan oleh kejadian yang tidak diinginkan alias MBA. Pada awal menikah rumah tangga keduanya berjalan harmonis, namun semakin lama usia pernikahan sering terjadi

perselisihan di antara keduanya. Melalui Peradilan Agama Lebong istri menggugat cerai suaminya diakibatkan terus berselisih dan kebiasaan-kebiasaan buruk suaminya. Selama membina rumah tangga bersama Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki berusia 1 tahun 9 bulan. Akan tetapi sejak akhir tahun 2020 sering terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat lebih sering terjadi yang disebabkan oleh Tergugat sering keluar rumah untuk menyabung ayam dengan teman-temannya, namun ketika Penggugat memberikan nasihat pada Tergugat agar tidak menyabung ayam lagi Tergugat langsung marah kepada Penggugat dan mengusir Penggugat dari kediaman bersama, Tergugat juga malas bekerja untuk memenuhi nafkah keluarga dan tidak peduli terhadap Penggugat. Ketika Penggugat bertanya akan masa depan rumah tangga pada Tergugat dan Tergugat tidak terima dan keduanya saling berselisih kemabali sehingga Tergugat memukul Penggugat.

Pertengkaran dan perselisihan terjadi terus-menerus dan puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Maret 2023, bermula saat Tergugat meminta Penggugat mengangkat baskom air hujan namun Penggugat tidak bisa karena baskom air tersebut berat, kemudian Tergugat sendiri yang mengangkat baskom air hujan sambil marah-marah dan anak Penggugat dan Tergugat terjatuh, kemudian Tergugat semakin marah dan berkata kasar pada Penggugat, lalu Tergugat mendorong Penggugat ke lemari baju dan Tergugat langsung memukul Penggugat hingga luka memar, sehingga perselisihan dan pertengkaran kembali terjadi di antar keduanya.

Sejak pertengkaran saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah milik orang tua Penggugat, yang mana dalam pisah rumah selama itu Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lagi, keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.⁵⁹

B. Pembahasan

1. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan agama dalam menentukan putusan perkara No. 162/Pdt.G/2023/PA.Lbg?

Berdasarkan hasil persidangan yang telah dilaksanakan, perselisihan-perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga disebabkan oleh kebiasaan buruk Tergugat, dimana Tergugat memiliki hobi yang buruk untuk keluar dan menyabung ayam, namun apabila Penggugat memberikan nasihat untuk tidak lagi menyabung ayam, Tergugat tidak terima dan langsung marah hingga mengusir Penggugat dari kediaman bersama. Kegiatan yang menyebabkan Tergugat malas untuk bekerja sehingga Tergugat tidak peduli dengan Penggugat, Tergugat hanya melakukan hobinya untuk terus menyabung ayam dan ketika Penggugat menanya pada Tergugat bagaimana masa depan rumah tangganya namun Tergugat marah sehingga Tergugat memukul Penggugat. Sedangkan sudah menjadi kewajiban seorang suami untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan memberikan masa depan yang layak untuk keluarganya.

⁵⁹ Surat Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.Lbg, 06 Maret 2024, hal 3

Dengan pertimbangan kondisi rumah tangga sebagaimana yang telah dialami oleh keduanya baik Tergugat sebagai suami maupun Penggugat sebagai istri jelas keduanya tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing. Bahwa apabila dilanjutkan perkawinan / berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak masfadatnya ketimbang maslahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karena itu hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan satu-satunya bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas atas penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar'i dalam Kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى ل تصبح الحياة الزوجية

جحيما و بلء

*“Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecah atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana.”*⁶⁰

Di samping pertimbangan lainnya, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan utama perkawinan yang suci

⁶⁰ Kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 *thalaq*

yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawadah wa rahmah* tidak lagi dapat terwujud, sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi terwujud, dengan demikian hakim menarik kesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dalam keadaan tidak tenteram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu guna menghindarkan dari madlarat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan jalan yang dianggap lebih ringan madlaratnya.⁶¹ Hal ini sejalan dengan qaidah fiqhiyah thalaq yang diambil sebagai pertimbangan hakim, yaitu sebagai berikut.

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

*“Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan daripada mengambil suatu manfaat.”*⁶²

Dalam kitab Ghoyatul Maram oleh syekh Al-Majdi memperkuat pertimbangan hakim dalam memutuskan yang berbunyi sebagai berikut.

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

⁶¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁶² A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 164

“Dan jika telah memuncak kebencian istri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya.”⁶³

Hal ini dapat dibuktikan melalui keterangan saksi pada saat persidangan berlangsung bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 bulan dan tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya. Maka sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b dimana dikatakan “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”.⁶⁴ Bahwa rumah tangga sudah tidak lagi harmonis dan sudah cukup alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan semua ulasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga tidak dapat dirukunkan kembali. Dapat dilihat pada saat dilakukan mediasi oleh pihak keluarga dan Pengadilan Agama Lebong, bahkan di setiap berlangsungnya tahapan sidang. Namun Penggugat (istri) tetap teguh terhadap pendirian awal dengan mengajukan gugatan cerai (khulu’) ke Pengadilan Agama Lebong, dan majelis hakim mengadopsi pendapat para ahli untuk menimbang perkara ini, yaitu Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh As Sunnah*, Juz 11, halaman 209

⁶³ Syaikh Muhammad Nashiruddin. Ghoyatul marom fi takhrij al-hadits al- halal wa haram. (Beirut : al-maktab al islamy) V.4 (Nashiruddin 2019)

⁶⁴ Surat Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.Lbg., hal 21 (Surat Putusan 2023)

وكان الزوج اعترف أو الزوجية بينة القاضي لدى دعواها ثبت وإذا بينهما
الإصلاح عن القاضي وعجز مثلها بين العشرة دوام معه اليطاق الإليذاء بائمة
طلقة طلقها

“Apabila gugatan sudah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain.”⁶⁵

Dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi:

- 1) Perceraian hanya dapat dikabulkan melalui pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk dapat melanjutkan perceraian, harus terdapat cukup alasan mengapa suami istri tidak dapat akur sebagai suami istri.

Mengenai penyebab terjadinya rumah tangga yang tidak harmonis maka dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1996 tanggal 26 Maret 1997 pada abstraksi hukumnya berbunyi “apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal serta tidak ada komunikasi, maka rumah tangga mereka telah pecah, tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar”

⁶⁵ Sayid Sabiq. Fiqh As Sunah, Juz II, Hal 209. (Bandung : Alma&aspos, 1986) (Sabiq 2021)

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan dari sebab telah terbuktinya dalil gugatan serta telah terpenuhinya unsur-unsur perceraian, maka gugatan Penggugat sudah terbukti dengan jelas dan terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 65,⁶⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Perceraian ini dijatuhkan oleh majelis hakim sebagai talak satu ba'in sughra berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf C KHI, karena telah melakukan hubungan suami istri selama pernikahan.⁶⁷

2. Analisis Putusan Hakim Perkara Nomor 162/Pdt.G/PA.Lbg Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah akad yang sangat kuat atau miitsaqon gholiidhon untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya bernilai ibadah sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nuur ayat 32 sebagai berikut.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

⁶⁶ 7 Pasal 39 ayat (2) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan; bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

⁶⁷ KHI pasal 119 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui” (QS. An-Nuur: 32)⁶⁸

Salah satu tujuan menikah yang tertulis dalam QS. Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (QS. Ar-Rum: 21) ⁶⁹

Berdasarkan surat Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.Lbg, keduanya melakukan pernikahan pada saat usia 18 tahun (suami) dan 17 tahun (istri). Pada KHI Pasal 116 batas usia minimal pernikahan adalah 19 tahun, yang

⁶⁸ QS. An-Nuur ayat 32

⁶⁹ QS Ar-Rum ayat 21

berarti keduanya mengajukan isbat nikah karena hal yang sangat mendesak kepada Pengadilan Agama Lebong dan telah dikabulkan. Lalu keduanya melangsungkan pernikahan dan tidak lama setelahnya keduanya bercerai pada usia 21 tahun dan 20 tahun. Menurut mazhab Syafi’I dan Hanbali serta beberapa ulama mahazab Hanafi lainnya (seperti Abu Yusuf dan Muhammad al-Syaibani), fase kedewasaan itu tiba pada rentang usia 15 tahun. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh ibn ‘Umar berikut ini, *“Ibn’ Umar RA menceritakan bahwa menjelang Perang Uhud (tahun 3 Hijriah), ia yang masih berusia 14 tahun menawarkan diri kepada Nabi SAW untuk ikut berpartisipasi dalam peperangan. Tetapi beliau menolaknya. Hal serupa kembali dilakukan Ibn ‘Umar menjelang perang Khandaq (5 H) ketika dirinya telah berusia 15 tahun. Dan, kala itu Nabi SAW memberinya izin.”*⁷⁰

Al-Jasshash (w. 370 H) dalam tafsirnya, *Ahkam al-Qur’an* mengemukakan pandangan yang berbeda. Menurutnya, pendapat yang menetapkan usia kedewasaan pada angka 15 dan 18 tahun tidak tepat, karena bertentangan secara diametral dengan penegasan Allah SWT bahwa indikator tibanya kedewasaan merupakan peristiwa mimpi basah, bukan usia tertentu.⁷¹ Dalam sebuah hadis yang ditransmisikan melalui berbagai jalur Rasul Allah SWT menegaskan hal serupa, *”pena pencatat ama perbuatan itu di angkat (tidak difungsikan) dari tiga kelompok manusia, yakni: dari orang gila yang kehilangan ingatan sampai ia tersadar (sembuh), dari orang yang tidur hingga*

⁷⁰ Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, vol. 4, 1504.

⁷¹ Ahmad bin ‘Ali al-Razi al-Jasshash (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), III, 408. Baca kembali al-Qur’an, 24 (al-Nur): 59

ia terbangun, dan dari anak kecil sampai ia mimpi basah. Dalam sebuah riwayat, disebutkan (sampai mencapai usia pubertas), dan dalam riwayat yang lain (sampai dewasa).’’⁷²

Berdasarkan hadis di atas, usia kedewasaan tidak diukur berdasarkan usia tertentu, namun dengan peristiwa mimpi basah.

Setelah berumah tangga suami dan istri menimbulkan hak dan kewajibannya masing-masing, dalam studi yang dilakukan terhadap Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.Lbg, suami tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya, salah satu dari kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah yang cukup untuk keluarga. Sebagaimana yang telah difirmankan Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu secara ma’ruf. Seseorang tidak terbebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya”
(QS. Al-Baqarah: 233)⁷³

Memberi nafkah merupakan salah satu kewajiban seorang suami sebagaimana hak suami terhadap istri, hal ini telah diatur dalam agama islam secara terperinci, selain kewajiban untuk memberikan nafkah ada beberapa kewajiban suami yang harus dipenuhi terhadap istrinya, antara lain adalah

⁷² Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, vol. 2, 545.

⁷³ QS. Al-Baqarah ayat 233

kewajiban suami untuk memberikan mahar (QS. An-Nisa: 4), kewajiban suami untuk memberikan nafkah, sandang, pangan, dan papan (QS. Al-Baqarah: 233), kewajiban suami saat menggauli istri dilakukan dengan cara yang baik (QS. An-Nisa: 19), kewajiban suami menjaga istri dari dosa (QS. At-Tahrim: 6), dan kewajiban suami memberikan cinta kasih sayang (QS. Ar-Rum: 21)⁷⁴

Selain dijelaskan di dalam Al-Qur'an kewajiban seorang suami untuk menafkahi istrinya juga ditegaskan dalam Pasal 80 ayat (4) KHI yang menerangkan, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak

Nyatanya dalam perkawinan menimbulkan hubungan keperdataan antara suami istri yang kemudian melahirkan hak dan kewajiban yang harus terpenuhi oleh dua belah pihak. Dengan kata lain apabila suami tidak memberikan nafkah sebagaimana kewajibannya, maka dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Jika suami melalaikan kewajibannya memberi nafkah sebagaimana diterangkan dalam Pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (5) KHI, istri dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk menuntut nafkah yang layak.

⁷⁴ Bastiar "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah". Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Hukum Ekonomi Syariah. 2018. Hal 85-87

Mengenai pemberian nafkah yang layak telah tersedia upaya hukumnya, yaitu gugatan untuk menuntut nafkah, dan tidak hanya serta merta harus menempuh langkah perceraian. Langkah ini dapat digunakan dalam proses mediasi di pengadilan sebelum putusan perceraian dikabulkan. Meskipun dalam perkara perceraian alasan ketidak mampuan suami memberi nafkah bukan merupakan salah satu alasan perceraian, namun dalam praktiknya jika tidak adanya nafkah lahir batin kepada istri dapat menyebabkan hubungan suami istri tidak harmonis dan terjadi pertengkaran antara keduanya. Hal ini kemudian dapat dijadikan alasan perceraian.

Dalam Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.Lbg suami tidak hanya melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah, akan tetapi juga memiliki kebiasaan buruk dengan hobi sabung ayam. Kebiasaan ini juga menambah permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga setelah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah yang layak. Namun biasanya kegiatan sabung ayam tidak jauh-jauh dari perjudian yang tidak jauh dari arena adu ayam. Namun apabila ini benar terjadi dan menjadi bagian atas perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga, perjudian dapat dijadikan sebagai alasan untuk melakukan gugat cerai. Dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), suami yang berstatus sebagai seorang penjudi dapat dijadikan sebagai alasan perceraian oleh istrinya tanpa melihat akibat yang timbul dari perjudian tersebut.

Islam tidak mengenal istilah atau definisi kekerasan dalam rumah tangga secara khusus. Justru ajaran Islam secara tegas melarang terjadinya kekerasan

dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an maupun hadis yang memerintahkan para suami untuk memperlakukan istrinya dengan pergaulan yang baik sebagaimana dalam firman Allah pada surah An-Nisa ayat 9 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۚ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya” (QS. An-Nisa: 19)*⁷⁵

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah untuk memperlakukan istri dengan baik. Disisi lain Nabi Muhammad saw telah memerintahkan kepada sahabat untuk tidak melakukan kekerasan, penganiayaan bahkan pembunuhan terhadap anak-anak.

⁷⁵ QS. An-Nisa ayat 19

مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِمًا
إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

*“Rasulullah tidak pernah sama sekali memukul sesuatu dengan tangannya,
baik terhadap istri maupun pelayannya, kecuali bila berjihad di jalan Allah”*
(Hr. Bukhori dan Muslim)⁷⁶

Rasulullah juga bersabda, “Seorang yang kuat bukanlah orang yang dapat membanting orang lain, tetapi orang yang kuat adalah yang mampu mengendalikan dirinya saat sedang marah”. Namun dalam Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.Lbg, terjadi sebaliknya apa yang diperintahkan menurut Al-Qur’an dan Hadis. Puncaknya terjadi ketika Penggugat mencoba mengangkat baskom air namun tidak kuat, lalu Tergugat mengangkat baskom tersebut sambil marah-marah dan anak mereka terjatuh. Kemudian Tergugat kembali marah sambil berkata kasar dan mendorong Penggugat ke arah lemari baju dan terjadilah pertengkaran kembali hingga Penggugat mengalami luka memar. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116, salah satu pihak melakukan tindakan kekejaman atau penindasan berat yang membahayakan pihak lainnya. Kejadian tersebut juga dapat dijadikan alasan kuat untuk melakukan gugatan. Dalam pada 116 juga disebutkan apabila selalu terjadi

⁷⁶ Shahih Muslim, No. 4296

perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam keluarga.

Seperti yang telah penulis jelaskan pada gambaran umum Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.Lbg, berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist yang menjelaskan mulai dari kewajiban menikah hingga bagaimana untuk mengambil sikap terhadap permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga. Keputusan majelis hakim dengan mengabulkan gugat cerai adalah keputusan yang tepat. Apabila pernikahan tetap dilanjutkan dikhawatirkan lebih besar madlaratnya daripada manfaatnya. Dengan melihat gambaran dalam Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.Lbg, keduanya sudah tidak dapat dirukunkan kembali. Pertimbangan lainnya adalah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dimana tujuan utama perkawinan yang suci untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah tidak lagi dapat terwujud.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan sudah di uraikan pada BAB IV mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan cerai gugat pada Nomor Perkara 162/Pdt.G/2023/PA.Lbg, dari hasil penelitian ini terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Pertimbangan Hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan Perkara Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.Lbg, yaitu berdasarkan Pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 jo Pasal 65, Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo, Pasal 116 huruf (f). Menurut kesepakatan ulama jika suami istri terus menerus berselisih perceraian boleh dilakukan. Majelis hakim telah mengabulkan gugatan cerai karena kedua suami istri terus berselisih dan tidak dapat didamaikan kembali, majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut maka hubungan keduanya putus secara hukum dan tidak ada lagi ikatan atau hubungan khusus. Hingga diantara keduanya tidak ada lagi hak dan kewajiban suami istri.
2. Bagi umat islam menikah dilaksanakan sebagai bentuk ketaatan terhadap Allah SWT dan melaksanakannya bernilai ibadah. Anjuran untuk menikah juga dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist, menikah dapat dilaksanakan ketika telah menginjak dewasa. Namun, kedewasaan seseorang tidak ada batasan usia secara pasti, melainkan dengan adanya peristiwa mimpi basah (baligh). Dalam perkara Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.Lbg, pernikahan dilaksanakan ketika

keduanya telah menginjak usia 18 dan 17 tahun dengan mengajukan isbat nikah. Hal ini telah sesuai dengan pandangan islam untuk menikah, yaitu keduanya telah baligh. Setelah melakukan pernikahan menimbulkan hak dan kewajiban, salah satunya adalah wajib bagi seorang suami untuk menafkahi keluarganya. Kewajiban tersebut sebagaimana telah dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 233, dalam memberikan nafkah yang layak telah tersedia upaya hukumnya pada Pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (5) KHI, istri dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk menuntut nafkah yang layak. Dalam hukum islam juga tidak menghalalkan perjudian apalagi melakukan kekerasan terhadap istri. Dalam perkara tersebut gugat cerai sudah cukup dilakukan dengan alasan perjudian. Sementara tindakan suami memukul istri hingga luka dan kekerasan suami terhadap istri tidak dibenarkan. sebagaimana terdapat pada KHI 116 huruf (f) yaitu antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian, dimana suami sangat sulit menerima nasihat yang disampaikan oleh istri. Dalam hadis riwayat Bukhori dan Muslim *“Rasulullah tidak pernah sama sekali memukul sesuatu dengan tangannya, baik terhadap istri maupun pelayannya, kecuali bila berjihad di jalan Allah”*. Maka dalam KHI Pasal 116 Penggugat sudah memiliki alasan kuat untuk menggugat cerai atas perlakuan Tergugat, seperti hobi sabung ayam dan berjudi, tidak memberikan nafkah, dan melakukan kekerasan, ditambah keduanya selalu berselisih dan tidak dapat didamaikan. karena dalam prinsip Syariat Islam ialah menghilangkan sesuatu yang

mudharat sesuai dalam kaidah fiqih yang berbunyi: *“Menghilangkan mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat”*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada penulis memberikan saran sebagai berikut.

1. Suatu pernikahan yang paling diharapkan adalah menjadi keluarga yang harmonis dan hidup rukun, saling memahami satu sama lain dan berusaha untuk menjaga rumah tangganya dari kata perceraian.
2. Di dalam rumah tangga seseorang perlunya edukasi dari pihak Pengadilan Agama setempat tentang bagaimana cara agar dijauhkan dari kata perceraian. Tugas bagi Pengadilan Agama yang terkhusus bagi seorang penasihat tentunya dapat berusaha semaksimal mungkin dengan cara mendamaikan kedua belah pihak agar rumah tangganya bisa hidup rukun kembali dan menjadi harmonis kembali dengan memberikan nasehat yang berhubungan tentang perkawinan sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, S. (1997). *Perkawinan dan Masalahnya*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, Cet-2.
- Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, vol. 2, 545. (n.d.).
- Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, vol. 4, 1504. (n.d.).
- Al-Hiyali, R. M. (2001). *Membina Rumah Tangga yang Harmonis*. Terj. Imron Rosadi, Jakarta: Pustaka Azam, hlm. 169.
- Ali, Z. (2006). *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 73.
- Al-Maududi, A. A., & Ahmed, F. (1999). *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Darul Ulum Press, hal 34.
- Atabik, A., & Mudhijah, K. (2014). *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*. *Yudisia, Vol 5, No 2*, 293-294].
- Bainah, N. (2015). *Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Kelurahan Long Ikis, Kabupaten Paser*. *eJournal Sosiologi 1 (1)*, 74-83.
- Basri, H. (1999). *Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bastiar. (2018). *Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah*. *Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*, 85-87.
- Cahyadi, A. (2019). *Pembinaan Terhadap Tingkat Tingginya Angka Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabuswetan*. Yogyakarta: Skripsi: Universitas Islam Indonesia.
- Daradjat, Z. (1995). *Ilmu Fiqih Jilid II*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Waqaf, hlm. 168.

- Djazuli, A. (2010). Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis. *Jakarta: Kencana*, hlm 164.
- Firdayantu, N. (2021). *Analisis Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Pengadilan Agama Kelas 1 A Jambi)*. Jambi: Skripsi: Univeristas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Ghazaly, A. R. (2006). *Fiqh Manakahat*. Jakarta: Kencana Prenda Media Group.
- Halimah. (2015). Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Gugat Cerai di Kecamatan Payung Sekakikota Pekan Baru. *Jom FISIP 2 (2)*, 1-15.
- Hamid, Z. (1978). Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia. Yogyakarta: Bina Cipta.
- Ibid. (n.d.).
- Ibid, 13. (n.d.).
- Ibid*, 197. (n.d.).
- Ibid, 222. (n.d.).
- Ibid, hlm. 73. (n.d.).
- Ibid, Pasal 39 Ayat (2). (n.d.).
- KHI Pasal 119 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. (n.d.).
- Kitab Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu Juz VII. (n.d.). hal 527 thalaq.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 161. (n.d.).
- M, M. U. (2020). *Tingkat Peceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Salatiga*. Salatiga: Skripsi: Institiut Agama Islam Negeri Salatiga (IAIN).

- Manan, A., & Fauzan, M. (2001). Pokok-Pokok Hukum Perdata: Wewenang Peradilan Agama. *Jakarta: Rajawali Press*, hal 28-49.
- Ma'rifah, W. (2020). *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonogiri Tahun 2017)*. Surakarta: Skripsi: Institut Agama Islam Negeri.
- Mathlub, A. M. (n.d.). *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*.
- Matondang, A. (2014). Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik 2, no. 2*, 43.
- Moedasir, A. (2024). Visi dan Misi Adalah: Perbedaan, Tujuan, dan Contoh.
- Muhammad, A. (2014). Hukum Perdata Indonesia. *Bandar Lampung: PT Citra Aditya Bakti*, 68.
- Nashiruddin, S. M. (n.d.). Ghoyatul marom fi takhrij al-hadits al-halal wa haram. *Beirut: al-maktab al islamiy* .
- Nasution. (2001). Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management). *Jakarta: Ghalia Indonesia*.
- Nasution, K. (2005). Hukum Perkawinan 1. *Yogyakarta: Academia Tazzaqa*, hal. 38.
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. (2004). Hukum Perdata Islam di Indonesia. *Jakarta: Prenanda Media*, hlm. 206.
- Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. (n.d.).
- Pasal 19 Putusan Presiden No. 9 Tahun 1975. (n.d.).
- QS. Al-Baqarah ayat 233. (n.d.).
- QS. Al-Qiyamah ayat 39. (n.d.).
- QS. An-Nisa ayat 19. (n.d.).

QS. An-Nur ayat 32. (n.d.).

QS. Ar-Rum ayat 21. (n.d.).

Radhitya, T. V., Nurwati, N., & Irfan, M. (2020). Dampak Pandemi Covid-19.
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik 2, no. 2, 111-119.

Ramulyo, M. I. (1999). Hukum Perkawinan Islam. *Bumi Aksara*, hal. 153.

Republik Indonesia Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 39 Ayat (1). (n.d.).

RI, D. A. (2018). Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. *Direktorat Jenderal
Pembinaan Kelembagaan Islam*, 14.

Riyanto, Y. (2010). Metodologi Penelitian Pendidikan. *Surabaya: SIC*, hlm 96.

Rosita, M. (2016). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda di
Kabupaten Probolinggo Berbasis Cluster. *Swara Bhumi e-Journal
Pendidikan Geografis FIS Unesa, Vol. 4 No. 2*.

Sabrina, H. (2018). *Perceraian Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kota
Salatiga dan Kabupaten Semarang Tahun 2016-2017)*. Salatiga: Skripsi:
Institut Agama Islam Negeri (IAIN).

Sahih Muslim, No. 4296. (n.d.).

Said, F. (1994). Perceraian Menurut Hukum Islam. *Jakarta: Pustaka al-Husna*, hlm.
1.

Salim, A. A. (2006). Fikih Thalak Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. *Jakarta:
Pustaka Azzam*, hal 112.

Sayid, S. (2021). *Fiqh As Sunnah*. Dialaihbahaskan oleh Syamsuddin Manaf.
Bandung: Alma & Apos, Arif.

- Sugianor, Hidayatullah, & Fitri, M. S. (2019). *Perceraian Karena Tekanan Ekonomi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*. Retrieved from <https://eprints.uniska-bjm.ac.id/3102/1/JURNAL4.pdf>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulfahmi. (2017). *Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus) di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba*. Makassar: Skripsi UIN Alauddin.
- Surat Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.Lbg. (n.d.).
- Thalib, M. (1993). Perkawinan Menurut Islam. *Surabaya: Al-Ikhlas*, hal 163.
- Tim Penerjemah Al-Qur'an dan Terjemahannya. (2019). *Bandung: Cordoba*, hal 29.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. (n.d.).
- Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. (n.d.). Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Widoyoko, E. P. (2014). Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, hlm 46.
- Zulhendra, J. (2018). Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Terhadap Akibat Hukum Perkawinan Antara Menganut Agama. Hal. 2.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian

 **MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU
PENGADILAN AGAMA LEBONG
Jalan Raya Lebong Arga Makmur Tanjung Agung – Pelabai 39265 Telp/Fax : 0738-21096 Email :
pa_lebong@yahoo.co.id, website: www.pa-lebong.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor 284/KPA.W7-A5/PB. 1/IV/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syamdarma Putri S.Ag., M.H.
Jabatan : Ketua

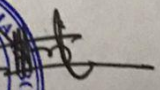
Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Anggi Aulia Zulkarnain
NIM : 20321081
Jurusan/Prodi : Ahwal Syakhshiyah

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “**Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Lebong Terkait Pernikahan Usia Muda Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.Lbg)**”

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lebong, 17 April 2024
Ketua,



Syamdarma Putri S.Ag., M.H.
NIP. 19741027.200604.2.002

LAMPIRAN 2. Transkrip Wawancara

NAMA : Syamdarma Futri S.Ag., M.H.
JABATAN : Ketua Pengadilan Agama Lebong
TANGGAL WAWANCARA : 5 April 2024
METODE WAWANCARA : Wawancara Langsung
WAKTU WAWANCARAA : 14.00 – 14.40 WIB

NAMA : M. Amin, S.H.I.
JABATAN : Panitera Pengadilan Agama Lebong
TANGGAL WAWANCARA : 5 April 2024
METODE WAWANCARA : Wawancara Langsung
WAKTU WAWANCARAA : 14.40 – 15.20 WIB

Pertanyaan

1. Apa yang dimaksud dengan *khulu'* atau cerai gugat?

Jawaban: *khulu'* atau gugat cerai dapat diartikan istri menebus dirinya dari suami dengan mengembalikan mas kawin dari suami saat menikah atau istri mengajukan permohonan perceraian dengan suaminya di Pengadilan Agama.

2. Apa saja penyebab terjadinya cerai gugat di PA Lebong?

Jawaban: ada banyak sekali penyebab terjadinya gugat cerai, beberapa contohnya adalah faktor kurangnya ekonomi, pernikahan dini, perselingkuhan, perjudian, KDRT, dan masih banyak lainnya.

3. Faktor apa yang mendominasi terjadinya gugat cerai di PA Lebong?

Jawaban: untuk faktor gugat cerai di PA Lebong masih didominasi oleh faktor ekonomi, yang mana istri tidak merasa tercukupi oleh nafkah yang diberikan oleh suami.

4. Bagaimana tanggapan Ibu terkait kasus Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.Lbg?

Jawaban: menurut saya, ini merupakan sebuah kasus yang sudah sering terjadi sebelumnya, KDRT terjadi sering terjadi akibat faktor ekonomi, pernikahan dini yang belum stabil dari segi emosional dan pernikahan dini yang disebabkan MBA.

5. Apa nasihat Ibu agar cerai gugat karena faktor ketidakstabilan emosi dan finansial seseorang dapat berkurang?

Jawaban: nasihat yang saya berikan adalah kunci dari rumah tangga yang harmonis itu adalah komunikasi dan *management* bersama, apabila kedua hal ini dijalankan dengan baik apapun kesulitan yang terjadi dalam rumah tangga pasti dapat dilalui bersama, banyak rumah tangga yang memiliki cukup finansial dan kestabilan emosional tapi masih mengalami perceraian, dan tidak sedikit juga rumah tangga yang memiliki kemampuan finansial pas-pasan bahkan di bawahnya dapat langgeng hubungannya, yang terpenting merupakan bagaimana *management* masalah yang hadir dengan baik dan bagaimana komunikasi yang dilakukan untuk mendapatkan solusi atas masalah yang hadir di tengah-tengah rumah tangga.

6. Bagaimana nasihat Bapak apabila seseorang sedang dalam pernikahan namun salah satunya memiliki kekurangan pada point 5?

Jawaban: nasihat dari saya adalah tetap menjaga komunikasi yang baik, apabila muncul suatu permasalahan sebaiknya segera dibicarakan dengan pasangannya untuk mendapatkan solusi terbaik atas masalah yang sedang dihadapi.

LAMPIRAN 3. Dokumentasi Wawancara Penelitian



Wawancara Bersama Ketua PA Lebong Syamdarma Futri, S.Ag., M.H.



Wawancara Bersama Panitera PA Lebong M. Amin, S.H.I

LAMPIRAN 4. Dokumen Surat Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.Lb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut, silakan hubungi kontak kami melalui laman kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau melalui media sosial Mahkamah Agung.

Hala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

E. putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

F. Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA LEBONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Semelako, 25 Mei 2003, NIK. 1707xxxxxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Ujung Tanjung III, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, dengan ini menggunakan alamat domisili email xxxxxxxxxgmail.com, Nomor Handphone 085xxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir di Karang Dapo, 26 Februari 2002, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, (dekat tokeh pinang Jimi/warung Lena) sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi peradilan. Namun demikian, hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda mengalami kesulitan atau ada informasi yang perlu disampaikan, silakan hubungi kami melalui saluran komunikasi yang tertera di bawah ini.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384

Hala

G. DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Oktober 2023 yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Lebong dengan nomor perkara 162/Pdt.G/2023/PA.Lbg tanggal 19 Oktober 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 07 Agustus 2020, telah melangsungkan perkawinan secara syari'at Islam di rumah orang tua Tergugat

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan

No. 162/Pdt.G/2023/PA.Lbg



di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, dengan wali nikah ayah kandung yang bernama Ayah Penggugat bin xxxxxxxx;

2Bahwa, yang menjadi saksi dalam perkawinan tersebut adalah Paman Penggugat dan Saksi nikah dengan mas kawin berupa uang Rp. 100.000.- (*seratus ribu rupiah*) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;

3Bahwa, pada saat perkawinan tersebut, status Penggugat adalah perawan dalam usia 17 Tahun, sedangkan Tergugat adalah jejaka dalam usia 18 tahun, keduanya tidak ada pertalian nasab, semenda, sepersusuan yang menghalangi sahnyanya perkawinan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;

4Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at agama Islam tetapi tidak tercatat di PPN KUA Kecamatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, oleh karena itu Penggugat mengajukan persyaratan untuk Itsbat Nikah sekaligus perceraian terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Lebong agar perkawinan dapat diitsbatkan dan memperoleh pengakuan hukum;

5Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri, sudah dikaruniai 1 orang anak, bernama anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, tempat tanggal lahir Ujung Tanjung, 09 Januari 2022, umur 1 tahun 9 bulan; Anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;

6Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di orang tua Tergugat di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke kontrakan di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, selama 6 bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik orang tua Penggugat di Desa Ujung Tanjung II, Kecamatan Lebong, Sakti, Kabupaten Lebong, selama 3 bulan, sampai pisah tempat tinggal;

7.- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2023/PA.Lbg



7.1. Tergugat sering keluar rumah nyabung ayam ketika Tergugat memberi nasehat pada Tergugat agar tidak menyabung ayam lagi, namun Tergugat tidak terima apa yang disampaikan oleh Penggugat, Tergugat langsung marah kepada Penggugat dan mengusir Penggugat dari kediaman bersama;

7.2. Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak peduli dengan Penggugat, Tergugat hanya fokus dengan menyambung ayam ketika Penggugat menanyakan pada Tergugat untuk rumah tangga kedepannya namun Tergugat tidak terima sehingga Tergugat memukul Penggugat;

8.---Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Maret tahun 2023, berawal ketika Tergugat meminta Penggugat mengangkat baskom air hujan namun Penggugat tidak bisa karena baskom air hujan tersebut berat, kemudian Tergugat mengangkat sendiri sambil marah-marah ketika Tergugat mengangkat baskom air hujan anak Penggugat dan Tergugat jatuh, kemudian Tergugat langsung marah dan barekata kasar pada Penggugat terus mendorong Penggugat kelemari baju dan Tergugat langsung memukul Penggugat sampai memar, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran;

9 Bahwa, sejak petengkaran saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 bulan, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah milik orang tua Penggugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal Desa Desa Ujung Tanjung III, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

10. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

11----- Bahwa, terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2023/PA.Lbg



12 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

K. **PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan di rumah orang tua Tergugat di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, pada tanggal 07 Agustus 2020 adalah sah;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

L. **SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.Lbg, melalui surat tercatat yang diterima oleh Tergugat (serumah) tanggal 26 Oktober 2023 dan 02 November 2023, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan beberapa perubahan sebagaimana dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada posita angka 1 dimana tertulis yang menjadi wali nikah adalah ayah



kandung yang bernama Ayah Penggugat bin Lukman Hakim seharusnya menjadi wali nikah adalah Paman Kandung Penggugat yang bernama Paman Penggugat bin Lukman Hakim karena ayah kandung Penggugat telah mewakilkan kepada Paman Penggugat selaku adik kandung dari ayah Penggugat;

2. Pada posita angka 2 dimana tertulis yang menjadi saksi dalam perkawinan tersebut adalah Paman Penggugat dan Saksi nikah, seharusnya adalah yang menjadi saksi dalam perkawinan tersebut adalah Saksi nikah dan Saksi nikah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 170xxxxxxx, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lebong, pada tanggal 21 Juli 2023, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 170xxxxxxxxxxx, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lebong, pada tanggal 21 Juli 2023, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Menikah Nomor xxxxxxxx/2023, atas nama Penggugat telah menikah dengan Tergugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Desa Kecamatan Kecamatan Kabupaten Lebong, tertanggal 18 Oktober 2023, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.3);

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2023/PA.Lbg



4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor B-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/2023 atas nama Penggugat telah menikah tidak tercatat dengan Tergugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kabupaten Lebong, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.4);

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Ujung Tanjung II, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Agustus 2020 di rumah orang tua Tergugat di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong karena saksi hadir pada acara tersebut;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah Paman Kandung dari Penggugat karena saksi selaku ayah Penggugat mewakili kepada Paman kandung Penggugat yang bernama Paman Penggugat bin xxxxxxxxx untuk menjadi wali nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu saat pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang menjadi saksi pernikahannya adalah dua orang laki-laki yang bernama Saksi nikah dan Saksi nikah;
- Bahwa saksi tahu saat pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut ada maharnya yang berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) dibayar tunai namun yang satu lagi saksi lupa berupa apa;
- Bahwa saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut status Penggugat adalah gadis dan Tergugat adalah jejaka;

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2023/PA.Lbg



- Bahwa saksi tahu usia Penggugat saat menikah sekitar 17 tahun sedangkan Tergugat berusia sekitar 18 tahun;
- Bahwa saksi saat itu tidak mengetahui mengenai batasan usia yang diperbolehkan menikah, saksi sudah menyerahkan berkas sepenuhnya kepada keluarga Tergugat dan pihak aparat desa karena ketika itu Penggugat sudah dalam keadaan hamil sehingga harus segera dinikahkan;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah atau sepersusuan hingga dilarang untuk dinikahkan;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dengan berpindah-pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah milik saksi yang beralamat di Desa Ujung Tanjung II, Kecamatan Lebong, Sakti, Kabupaten Lebong;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara langsung, namun saksi selalu mendapat cerita dari Ibu Penggugat sejak akhir tahun 2020 dan saksi selalu melihat Penggugat itu sering pulang sendiri ke rumah saksi tanpa bersama Tergugat;
- Bahwa saksi selalu menyuruh pulang Penggugat ke rumah kediaman bersama ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat bahwasannya yang menjadi penyebab pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah keuangan rumah tangga dimana Tergugat malas bekerja;
- Bahwa saksi sering juga menasehati Tergugat perihal masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak memperdulikannya;

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2023/PA.Lbg



- Bahwa saksi tahu pada Maret 2023 telah terjadi KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dengan melihat bekas lebam di muka Penggugat dimana dari cerita Penggugat bahwasannya bekas lebam tersebut akibat Tergugat memukul Penggugat sampai memar;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Tergugat mengenai penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena anak Penggugat dan Tergugat terjatuh ketika Tergugat sedang menolong Penggugat mengangkat baskom air hujan hingga terjadilah pertengkaran sebelum akhirnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi bersama ibu Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat memukul Penggugat tersebut kepada pihak kepolisian sehingga Tergugat sempat ditahan polisi selama 28 hari hingga akhirnya Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tahu sejak Maret 2023 tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang dari 7 bulan lamanya hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan kedua belah pihak tetapi Tergugat ternyata tidak mau datang lagi hingga akhirnya tidak berhasil didamaikan;

2. **Saksi 2**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Sekdes (aparatur perangkat desa), bertempat tinggal di Desa Ujung Tanjung II, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah aparat desa tempat tinggal dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat akan melaksanakan pernikahan pada tanggal 07 Agustus 2020 di rumah orang tua Tergugat di Desa Ujung Tanjung II, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong karena saksi bersama warga yang lain berkumpul dan berdoa di rumah orang tua Penggugat sehari sebelum acara pernikahannya namun saksi tidak hadir pada acara pernikahan tersebut;



- Bahwa saksi tahu orangtua Penggugat bersama orangtua Tergugat mengurus pernikahan Penggugat dan Tergugat di desa tempat saksi bekerja, yang kemudian teman saksi sebagai aparat desa bersama dengan pemangku agama menyarankan untuk segera menikahkan Penggugat dan Tergugat saat itu karena Penggugat sedang dalam keadaan hamil dari perbuatan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut tidak ada yang keberatan dan tidak ada larangan secara syariat Islam maupun adat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dengan berpindah-pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di Desa Ujung Tanjung II, Kecamatan Lebong, Sakti, Kabupaten Lebong;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara langsung, namun saksi selalu mendapat cerita dari ayah Penggugat sejak akhir tahun 2020;
- Bahwa saksi tahu dari cerita ayah Penggugat bahwasannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak akhir 2020 yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan ketika bertengkar Penggugat selalu pulang ke rumah orang tua Penggugat dimana ayah Penggugat selalu menyuruh Penggugat untuk selalu pulang ke rumah kediaman bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu pada Maret 2023 telah terjadi KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dengan melihat Penggugat yang terdapat bekas lebam di wajahnya dimana dari cerita Penggugat bekas lebam tersebut akibat pukulan dari Tergugat;
- Bahwa saksi tahu akibat perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat ditahan polisi selama 28 hari dan setelah Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat;

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2023/PA.Lbg



- Bahwa saksi tahu sejak Maret 2023 tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang dari 7 bulan lamanya hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan kedua belah pihak tetapi Tergugat ternyata tidak mau datang lagi hingga akhirnya tidak berhasil didamaikan;

3. Saksi 3, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Semelako III, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah nenek Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan dibawah tangan pada tanggal 07 Agustus 2020 di rumah orang tua Tergugat di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong karena saksi hadir pada acara pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu ayah Penggugat mewakili kepada Paman kandung Penggugat yang bernama Paman Penggugat bin Lukman Hakim untuk menjadi wali nikah pernikahan Penggugat dan Tergugat karena ayah kandung Penggugat saat itu tidaklah lancar mengucapkan ijab kabul;
- Bahwa saksi tahu saat pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang menjadi saksi pernikahannya adalah dua orang laki-laki yang bernama Saksi nikah dan Saksi nikah;
- Bahwa saksi tahu saat pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut ada maharnya yang berupa uang tunai dan seperangkat alat solat;
- Bahwa saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut status Penggugat adalah gadis dan Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut tidak ada yang keberatan dan tidak ada larangan secara syariat Islam maupun adat;

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2023/PA.Lbg



- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dengan berpindah-pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di Desa Ujung Tanjung II, Kecamatan Lebong, Sakti, Kabupaten Lebong;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara langsung beberapa kali sejak akhir tahun 2020 yang disebabkan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa saksi tahu pada Maret 2023 telah terjadi KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dengan melihat Tergugat memukul Penggugat hingga memar di wajahnya yang kemudian Tergugat ditahan polisi dan setelah itu, Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tahu sejak Maret 2023 tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang dari 7 bulan lamanya hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan kedua belah pihak tetapi Tergugat ternyata tidak mau datang lagi hingga akhirnya tidak berhasil didamaikan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi selain alat bukti tersebut di atas kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

T. PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

U. Kewenangan Absolut

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2023/PA.Lb.



Menimbang, bahwa dalam gugatannya, perkara ini termasuk perkara perkawinan sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

W. Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.Lbg melalui surat tercatat yang diterima oleh Tergugat (serumah) tanggal 26 Oktober 2023 dan 02 November 2023, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan merupakan kumulasi Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dengan perceraian, maka jurusita telah memanggil Tergugat sesuai dengan relaas panggilannya, namun Tergugat tidak datang menghadap persidangan maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut **harus diperiksa secara verstek**, vide Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر إحضار، لتأريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: *"Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";*

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 RBg. Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali



rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut;

Y. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada 07 Agustus 2020 di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong dan wali nikahnya adalah Paman kandung dari Penggugat yang bernama Paman Penggugat bin xxxxxx karena ayah kandung Penggugat sudah mewakilkannya kepada Paman Kandung Penggugat selaku adik kandung dari ayah Penggugat dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Saksi nikah dan Saksi nikah dengan mahar berupa uang senilai Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) tunai dan seperangkat alat sholat, namun Penggugat tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA tempat mereka menikah, sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti pernikahan sah sebagai bukti pernikahannya untuk pengurusan Perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2020 yang disebabkan Tergugat malas bekerja bahkan sering main nyabung ayam (adu ayam dengan berjudi), serta puncaknya terjadi pada Maret 2023 dimana terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang dari 7 bulan lamanya hingga sekarang hingga akhirnya Penggugat lari dari kediaman bersama, karenanya Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Lebong;

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2023/PA.Lbg



Menimbang, bahwa memahami ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan sah dan patut, maka secara hukum dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat di dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang-Undang Perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas isteri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dimana bukti tersebut membuktikan mengenai identitas Penggugat, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. jo Pasal 1870 KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2023/PA.Lbg



materil dari pembuktian dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut membuktikan mengenai identitas Penggugat beserta keluarga dimana ternyata benar bahwa Ayah Penggugat adalah nama ayah Penggugat, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. *jo* Pasal 1870 KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dari pembuktian dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Pernah Menikah yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut membuktikan mengenai Penggugat yang pernah menikah dengan Tergugat pada 07 Agustus 2020 yang diketahui oleh Kepala Desa Karang Dapo, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. *jo* Pasal 1870 KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dari pembuktian oleh karena itu dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kabupaten Lebong, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut membuktikan mengenai Penggugat yang pernah menikah dengan Tergugat pada 07 Agustus 2020 namun **tidak tercatat** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kabupaten Lebong, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. *jo* Pasal 1870 KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dari pembuktian oleh karena itu dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 serta saksi 3 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 serta saksi 3 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2023/PA.Lbg



keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 serta saksi 3 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 RBg Jis. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

CC. Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara syar'i at islam pada tanggal 07 Agustus 2020 di rumah orang tua Tergugat di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong;
- Bahwa ayah Penggugat mewakilkan kepada adik kandungnya yang merupakan Paman dari Penggugat yang bernama Paman Penggugat bin xxxxxxxx untuk menjadi wali nikah di pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut terdapat dua orang laki-laki yang menjadi saksi pernikahan tersebut yakni masing-masing bernama Saksi nikah dan Saksi nikah serta dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) secara tunai dan berupa seperangkat alat solat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak serta tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat dimana antara Penggugat dan Tergugat tidak adalarangan syar'i dan adat untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa tujuan Penggugat menginginkan itsbat nikah tersebut adalah sebagai bukti nikah Penggugat dan Tergugat, yang akan digunakan untuk pengurusan perceraian;
- Bahwa saat menikah, Penggugat masih berusia 17 tahun dan Tergugat masih berusia 18 tahun, akan tetapi ketika itu tidak ada yang

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2023/PA.Lbg



mengarahkan untuk meminta izin pengadilan dahulu justru saat itu petugas aparat desa mengarahkan kepada nikah dibawah tangan karena saat itu Penggugat telah dalam kondisi hamil sehingga harus segera dinikahkan;

- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat yang berumur 1 tahun 9 bulan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2020 yang disebabkan masalah keuangan rumah tangga dimana Tergugat malas bekerja dan puncaknya terjadi pada Maret 2023 ketika Tergugat melakukan KDRT(kekerasan dalam rumah tangga) yakni memukul Penggugat hingga memarpada bagian wajahnya bahkan sempat Tergugat ditahan di kepolisian hinggaakhirnya dilepas dan kembali ke rumah orang tua Tergugat yang kemudiansejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan lamanya;
- Bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang dari 7 bulan dan tidak terjalin komunikasi secara baik serta selama itu pula telah diupayakan oleh pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumahtangga, namun tidak berhasil;

EE. Pertimbangan petitum istbat nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta tersebut diatas, maka Hakim menyatakan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat telah memenuhi beberapa persyaratan sebagai calon suami dan istri sebelum melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Agustus 2020, namun dalam peristiwa hukum tersebut Penggugat masih berusia 17 tahun dan Tergugat masih berusia 18 tahun, dimana saat itu belum mencapai usia minimal 19 tahun, hal mana telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2023/PA.Lbg



telah diubah sebagaimana Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukanlah merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *adil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi laki-laki sedangkan bagi perempuan mengalami haid atau menstruasi), dimana ternyata berdasarkan fakta-fakta di atas dan perjalanan pernikahan di bawah tangan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan sejak 07 Agustus 2020 hingga sebelum akhirnya mereka berpisah 7 bulan yang lalu yang menunjukkan Penggugat dan Tergugat sudah menjalani bahtera rumah tangga lebih dari 2 tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, Penggugat dan Tergugat bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh*;

Menimbang, bahwa tidak diajukannya dispensasi kawin oleh orangtua Penggugat ke Pengadilan bukanlah atas dasar kesengajaan melainkan karena ketidaktahuan orangtua Penggugat sementara Penggugat saat itu telah dalam kondisi hamil dari Tergugat sehingga oleh aparat desa setempat untuk melakukan nikah dibawah tangan terlebih dahulu, oleh karena itu hakim berpendapat tidak ada penyelundupan hukum di dalamnya

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dapat dinyatakan terbukti bahwa peristiwa hukum berupa pernikahan antara Tergugat (**Tergugat**) dengan Penggugat (**Penggugat**) sah menurut hukum, dan telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3)

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2023/PA.Lbg



Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu petitum angka 2 **dapat** **dikabulkan** sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa telah terbuktinya pernikahan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan diatas, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat yang dikumulasikan dengan permohonan pengesahan nikah tersebut;

HH. Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Tergugat sebagai suami maupun Penggugat sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada masalahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepaskan dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar'i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للذراع وحنى ل نصبح الحية
الزوجة جحما و بلاء

artinya : “Perceraian didasarkan atas adanya *pertengkaran yang tajam* atau adanya *madharat* sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana”;

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2023/PA.Lbg



- Bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : “*مَّا كَانَ كِلَاهُمَا مُقْتَضًى لِّلْأُخْرَىٰ (أَلَا فَاذَا كَانَتْ هَذِهِ تَحْتَ طَلْقِهَا) فَإِنْ دُمِيَ عَلَيْهِمَا رُكْنٌ فَهُمَا رُكْنٌ وَكَذَا إِذَا دُمِيَ عَلَيْهِمَا رُكْنٌ فَهُمَا رُكْنٌ*”;

- Bahwa disamping itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlarat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan qaidah fiqhiyah *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح
Artinya: “*Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat*”;

- Bahwa Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab Ghoyatul Maram oleh syekh Al-Majdi yang berbunyi:

وان اشتهت زوجة زوجها طلاقا عليه القاضي طلاقا
Artinya: “*Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya*”;

- Bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah 7 bulan dan tidak ada komunikasi yang baik lagi, maka sesuai dengan SEMA

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2023/PA.Lbg



Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b, dimana dikatakan “*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*”, Hakim berpendapat telah cukup alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa mengenai penyebab terjadinya rumah tangga yang tidak harmonis maka dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “*apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal serta tidak ada komunikasi, maka rumah tangga mereka telah pecah, tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar*” dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf(f);

- Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan dari sebab telah terbuktinya dalil gugatan serta telah terpenuhinya unsur-unsur perceraian, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b, gugatan Penggugat pada petitum primer angka 2 **dapat dikabulkan** sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat **dapat dikabulkan dengan verstek**;

KK. Biaya Perkara

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2023/PA.Lbg



Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MM. Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya denganverstek;
3. Menyatakan sahnya perkawinan antara Tergugat (**Tergugat**) dengan Penggugat (**Penggugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 2020 di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong;
4. Menjatuhkan talak *satu ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp160.500,00 (*seratus enam puluh ribu lima ratus rupiah*);

NN. Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lebong pada hari Senin tanggal 13 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah oleh **M. Yanis Saputra S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 179/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari tersebut dan kepada Tergugat disampaikan melalui surat tercatat oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Zulvayana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

OO.putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

PP.M. Yanis Saputra, S.H.I.

P
a
n
i
t
e
r
a
P
e
n
g
g
a
n
t
i
T
t
d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung dalam pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda merasa informasi yang kami sajikan tidak akurat atau tidak sesuai, mohon untuk segera menghubungi kami melalui saluran komunikasi yang tertera di bawah ini.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384

Hala

QQ. Zulvayana, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
.		
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
.		
3. Biaya Panggilan	Rp	25.500,00
.		
4. Biaya PNPB Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
.		
5. Materai	Rp	10.000,00
.		
6. Redaksi	Rp	10.000,00
.		
Jumlah	Rp	160.500,00

(seratus enam puluh ribu lima ratus rupiah)

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan

No.162/Pdt.G/2023/PA.Lbg